



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS  
BERDASARKAN HUKUM PERBURUHAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**PUSPHITA OCTAVIA  
0706278481**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**


**TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS  
BERDASARKAN HUKUM PERBURUHAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG  
HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT  
DEPOK  
JULI 2011**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Pusphita Octavia**

**NPM : 0706278481**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 6 Juli 2011**


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Pusphita Octavia  
NPM : 0706278481  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berprofesi sebagai Artis Berdasarkan Hukum Perburuhan Indonesia


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Endah Hartati, S.H., M.H.

  
(.....)

Pembimbing : Melania Kiswandari, S.H., M.Li.

  
(.....)


Penguji : Sri Susilowati Mahdi, S.H.

  
(.....)

Penguji : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H.

  
(.....)

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H.

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berprofesi sebagai Artis Berdasarkan Hukum Perburuhan Indonesia. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mbak Endah Hartati, S.H., M.H., selaku pembimbing I penulis, yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan tuntunan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Mbak Melania Kiswandari, S.H., M.Li., selaku pembimbing II sekaligus pembimbing akademis penulis, yang di sela-sela kesibukannya selalu bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menuntun dan membimbing penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membantu kelancaran persyaratan formal dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Pak Selam dan seluruh staf Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu seluruh keperluan administrasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sigit Damiri (papa) dan Ibu Suhartini (mama) yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Terima kasih atas doa, semangat, dan kasih sayang yang diberikan dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan pertanyaan “kapan lulus?”
6. Mbak Dhina Maretha dan Mas Dian Ary Kurniawan, Mbak Ricka Angelina dan Kak Wira Wahyudi, serta Esa Septian Pramuda (Esa Sigit), kakak-kakak

dan adik penulis, yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada adik penulis terima kasih telah memberikan inspirasi tema untuk pembuatan skripsi ini dan bersedia memberikan perjanjian kerjanya.


7. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Andwika Intan Fatharani (Wika), Anggie Dwiputri Irsan (Anggie), Anita Permatasari (Tata), Annisa Rizkytia (Nisa), Arindra Maharany (Arin), Astrid Pratiwi (Acid), Devie Nova Dulla (Devie), Fajri Imanudin (Jimmo), Femy Raisa Karina (Femy), Firly A. Permata (El), Muhammad Kurniadi (Adi), Padya Twikatama (Theo), Sarah Faisal Rosa (Sarah), Sasmitamurti (Sas), Satriana Dewandari (Anna), Tri Jatayu Pramesti (Ayu), dan Wilda Heryanti (Wilda) yang selalu memberikan semangat dan keceriaan yang tidak terkira kepada penulis.
8. “Geng Korea”, yaitu Anindita Rarasati (Anin) dan Maria Kresensia Ayuningtyas (Tyas) yang merelakan *external harddisk*-nya penulis bajak demi memenuhi kebutuhan hiburan penulis di kala penat, serta “mantan calon adik ipar” dan teman seperjuangan skripsi dari semester 7, Aderina Desmalia (Ade), yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Fithriana Chaniago (Bebek) dan Grace Hutapea (Grace) yang selalu memberikan keceriaan dan semangat dengan peran “adik ipar”-nya.
10. Nur Adlina Utami yang beberapa bulan terakhir berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi masing-masing.
11. Teman dunia maya yang hingga saat ini belum pernah bertemu langsung, Rifi Fazrina Djuuna, yang selalu mengingatkan penulis untuk tidak menjadi *deadliner*.
12. Sarah Sukma Kladia yang selalu bersedia “membaca” keluh kesah penulis hingga larut malam, terutama mengenai penulisan skripsi ini.
13. Pak Sarjono PK 1 yang selalu bersedia menemani penulis selama menanti waktu bimbingan.
14. Teman-teman angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah saling membantu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan baik moriil maupun materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2011

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pusphita Octavia  
NPM : 0706278481  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


### **TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS BERDASARKAN HUKUM PERBURUHAN INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 6 Juli 2011

Yang menyatakan



( Pusphita Octavia )



## ABSTRAK

Nama : Pusphita Octavia  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berprofesi sebagai Artis Berdasarkan Hukum Perburuhan Indonesia

Skripsi ini membahas kedudukan anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan Hukum Perburuhan Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya peraturan perundang-undangan yang khusus mengakomodasi perlindungan terhadap artis anak yang komprehensif dan fleksibel untuk dilaksanakan karena kondisi sektor *entertainment* yang dilematis, di satu sisi anak-anak membutuhkan media untuk menyalurkan bakat dan minatnya, sedangkan di sisi lain anak-anak, sebagai pekerja anak, harus menerima dampak negatif dari pekerjaannya; perlu kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua atau wali dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.


Kata kunci:  
artis anak, pekerja anak, perlindungan

## ABSTRACT

Name : Pusphita Octavia  
Study Program: Law  
Title : Overview of the Legal Protection of Child Celebrities on  
Labor Law of Indonesia

The focuses of this study are the children who work on *entertainment* sector and their legal protection. The purposes of this study are to explain the status of child entertainer based on Labor Law and to describe how the implementation of the legal protection of child celebrities. This research is juridical normative. The researcher suggests that the government need to establish regulation that specifically accommodate the legal protection of child celebrities because entertainment sector is dilemmatic, on the one hand, children need media to develop their talents and interests, on the other hand, children as child labor must deal with the negative impacts of their works; government, society, and parents or guardian must cooperate in the supervision of the implementation of the legal protection of child celebrities.

Key words:  
child celebrities, child labor, child protection




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Definisi Operasional.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
<b>2. TINJAUAN MENGENAI ANAK DALAM PERATURAN</b>	
<b>PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Anak .....	14
2.2 Kecakapan Bertindak.....	22
2.3 Perlindungan Hukum terhadap Anak .....	27
2.3.1 Instrumen Hukum Internasional.....	27
2.3.1.1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ( <i>International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR</i> ).....	29


2.3.1.2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ( <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR</i> ) .....	30
2.3.1.3 Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW</i> ).....	32
2.3.1.4 Konvensi Hak-hak Anak ( <i>Convention on the Rights of the Child/CRC</i> ).....	33
2.3.1.5 Konvensi ILO ( <i>International Labor Organization Convention</i> ) .....	37
2.3.2 Instrumen Hukum Nasional .....	38
2.3.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	38
2.3.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> ).....	41
2.3.2.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	43
2.3.2.4 Instrumen Hukum Lainnya.....	50
<b>3. PEKERJA ANAK DALAM ASPEK HUKUM PERBURUHAN.....</b>	<b>52</b>
3.1 Pekerja Anak.....	52
3.1.1 Pekerjaan Ringan untuk Anak Berumur antara 13 Tahun sampai dengan 15 Tahun .....	54
3.1.2 Pekerjaan di Tempat Kerja yang Merupakan Bagian dari Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan.....	57
3.1.3 Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat .....	59
3.2 Perjanjian Kerja .....	61
3.2.1 Subyek Hukum Perjanjian Kerja.....	64
3.2.2 Isi Perjanjian Kerja.....	66
3.2.3 Macam Perjanjian Kerja.....	68
3.2.4 Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	72
3.3 Hubungan Kerja.....	74

3.4 Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak .....	75
<b>4. ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS.....</b>	<b>85</b>
4.1 Fenomena Artis Anak.....	85
4.2 Analisis Kedudukan dan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Artis Anak.....	89
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	99
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>102</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Batasan Umur 18 Tahun Berdasarkan Berbagai Peraturan Perundang-undangan.....	17
Tabel 1.2	Batasan Umur 21 Tahun Berdasarkan Berbagai Peraturan Perundang-undangan.....	20
Tabel 1.3	Kategori Batasan Umur Lain Berdasarkan Berbagai Peraturan Perundang-undangan.....	21



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kerjasama Pemain Sinetron antara PT Rapi Films dengan Esa Sigit/Suhartini No. RF/209-PMN/PERJ/05/10 .....	105
--	-----



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang patut dijunjung tinggi. Setiap anak harus mendapatkan hak-hak terkait dengan harkat dan martabat tersebut tanpa yang bersangkutan memintanya terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>1</sup>

Anak juga merupakan pribadi yang unik. Walaupun seorang anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitar memberi pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam proses perkembangannya. Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah.<sup>2</sup> Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus tergantung bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya masih terbatas. Jadi orang dewasa

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah instrumen internasional hak asasi manusia yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali.



khususnya orang tua memegang peranan penting dalam upaya pemenuhan hak anak.<sup>3</sup>

Hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi hak hidup, hak atas suatu nama, hak atas kewarganegaraan, hak anak cacat, hak untuk beribadah, hak untuk mengetahui asal usulnya dan hak untuk dipelihara oleh orang tuanya, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas keadilan dan bantuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana, hak untuk tidak berpisah dengan orang tuanya, hak atas pendidikan dan informasi, hak atas istirahat dan rekreasi, hak atas kesehatan, hak untuk tidak dilibatkan pada waktu perang dan berhak untuk merasakan kedamaian, serta hak untuk tidak dieksploitasi. Hak-hak anak yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi hak-hak yang bersifat umum dan khusus. Bersifat umum karena hak tersebut dimiliki oleh semua anak secara universal, sedangkan bersifat khusus berarti hak tersebut hanya dimiliki oleh anak yang berada dalam kondisi tertentu, misalnya anak cacat atau anak yang melakukan tindak pidana.<sup>4</sup> Pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak anak ini sering terjadi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadapnya, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peristiwa anak bekerja dalam kerangka memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja merupakan hal yang positif dan sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga, terutama dalam masyarakat agraria. Fenomena anak bekerja tersebut berbeda dengan apa yang disebut dengan pekerja anak di mana anak yang masih di bawah umur harus melakukan pekerjaan terus-menerus secara teratur dengan keterikatan dan ketentuan-ketentuan untuk memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, anak-anak tersebut dilibatkan dalam sistem ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal. Fenomena ini sering dikaitkan dengan laju pengembangan

---

<sup>3</sup> Eva A. Zulfa dan Nathalina, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Anak*, (Jakarta: Sentra HAM Fakultas Hukum UI & Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

industrialisasi, dan di negara-negara tertentu pekerja anak dikaitkan dengan *cheap labor* yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga terdapat kecenderungan eksploitasi terhadap pekerja anak.<sup>5</sup> Di Indonesia, kemiskinan merupakan pendorong utama munculnya fenomena pekerja anak. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang miskin membiarkan anak-anaknya terjun ke dunia kerja. Ada faktor-faktor lain yang mendorong, baik faktor sosial, budaya, demografi, atau psikososial yang ikut mempengaruhi anak-anak terjun ke dunia kerja.<sup>6</sup>

Dari tahun ke tahun, jumlah pekerja anak di Indonesia cenderung meningkat. Berdasarkan Data Sensus Kesejahteraan Nasional (Susenas) tahun 2003, seperti dikutip Antara (26/6), di Indonesia terdapat 1.502.600 anak berusia 10 – 14 tahun yang bekerja dan tidak bersekolah dan sekitar 1.621.400 anak tidak bersekolah serta membantu di rumah atau melakukan hal lainnya. Sebanyak 4.180.000 anak usia sekolah lanjutan pertama (13 – 15 tahun) atau 19% dari anak usia itu tidak bersekolah. Data Susenas juga menyebutkan insiden pekerja anak dan ketidakhadiran di sekolah terbilang tinggi di daerah pedesaan. Sekitar 90,34% anak usia 10 – 14 tahun dilaporkan bersekolah di daerah perkotaan dibandingkan dengan 82,92% di pedesaan.<sup>7</sup> Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei mengenai pekerja anak di Indonesia untuk tahun 2009. Survei ini mencakup semua pekerja anak yang berusia 5 – 12 tahun tanpa memperhatikan jam kerja mereka, pekerja anak berusia 13 – 14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu, dan pekerja anak usia 15 – 17 tahun yang bekerja lebih dari

---

<sup>5</sup> Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, *Masalah-masalah Pekerja Anak*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Pusat Dokumentasi & Penelitian Tentang Anak, 1989), hlm. 1.

<sup>6</sup> Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 101.

<sup>7</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, hlm. 105.

40 jam per minggu. Adapun temuan-temuan utama dari survei tersebut sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Dari jumlah keseluruhan anak berusia 5 – 17, sekitar 58,8 juta, 4,05 juta atau 6,9 % di antaranya termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Dari jumlah keseluruhan anak yang bekerja, 1,76 juta atau 43,3 % merupakan pekerja anak.
2. Dari jumlah keseluruhan pekerja anak berusia 5 – 17, 48,1 juta atau 81,8 % bersekolah, 24,3 juta atau 41,2 % terlibat dalam pekerjaan rumah, dan 6,7 juta atau 11,4 % tergolong sebagai *idle*, yaitu tidak bersekolah, tidak membantu di rumah, dan tidak bekerja.
3. Sekitar 50 % pekerja anak bekerja sedikitnya 21 jam per minggu dan 25 % sedikitnya 12 jam per minggu. Rata-rata, anak yang bekerja bekerja 25,7 jam per minggu, sementara mereka yang tergolong pekerja anak bekerja 35,1 jam per minggu. Sekitar 20,7 % dari anak yang bekerja itu bekerja pada kondisi berbahaya, misalnya lebih dari 40 jam per minggu.
4. Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga, serta terlibat dalam bidang pekerjaan pertanian, jasa, dan manufaktur.
5. Jumlah dan karakteristik anak yang bekerja dan pekerja anak dibedakan antara jenis kelamin dan kelompok umur.

Adapun pada tahun 2010, Indonesia merupakan salah satu penyumbang pekerja anak terbesar ketiga di dunia setelah India dan Brazil. Data yang diperoleh dari ILO menyebutkan jumlah pekerja anak di dunia mencapai 200 juta. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 2,5 juta anak bekerja. Hanya perlu dicatat, kategori pekerja anak yang dipakai BPS adalah mereka yang berumur 10-14 tahun yang aktif melakukan aktivitas secara ekonomi.<sup>9</sup> Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak Indonesia, yang seharusnya

<sup>8</sup> ILO Country Office for Indonesia (press release, 9 Februari 2011), "ILO – BPS Keluarkan Data Nasional Mengenai Pekerja Anak di Indonesia," [http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/lang--en/contLang--id/WCMS\\_122351/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/lang--en/contLang--id/WCMS_122351/index.htm), diunduh 3 April 2011.

<sup>9</sup> Berita Nasional, "Negara Indonesia Semakin Mengkhawatirkan," <http://www.berita-terbaru.com/berita-nasional/negara-indonesia-semakin-mengkhawatirkan.html>, diunduh 3 April 2010.

di usia tersebut menikmati masa tumbuh dan berkembang tetapi karena keadaan, mereka terpaksa bekerja.

Pada prinsipnya anak dilarang bekerja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>10</sup> Namun ketentuan ini dapat disimpangi apabila persyaratan dalam Pasal 69 dipenuhi.<sup>11</sup> Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pelarangan dan pembatasan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu apabila ada pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu apabila ada pekerja anak.<sup>12</sup> Kenyataan yang terjadi, banyak pengusaha atau pihak tertentu yang tidak patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei ILO dan BPS tersebut.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis pekerjaan yang berperan penting dalam sistem perekonomian, baik di sektor formal maupun informal. Sektor *entertainment* merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam perekonomian negara. Sebagai salah satu media untuk menyalurkan bakat, minat, dan kreativitas, sektor *entertainment* juga memberikan pendapatan bagi yang mereka berkecimpung di dalamnya. Tidak hanya orang dewasa,

<sup>10</sup> Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak."

<sup>11</sup> Pasal 69 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan social.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

<sup>12</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 141.

anak-anak juga bekerja di sektor tersebut. Peluang anak-anak untuk dapat bekerja di sektor *entertainment* cukup besar, meliputi pekerja-pekerja sebagai aktor atau aktris, penyanyi, pembawa acara, maupun profesi lainnya yang membuat mereka menyandang status sebagai “artis anak”. Apapun jenis pekerjaannya tidak menutup kemungkinan timbulnya risiko bagi siapapun yang menjalankannya, tidak terkecuali bagi artis anak. Dampak positifnya, pendapatan yang diterima dapat dipergunakan untuk membantu ekonomi keluarga apabila anak terjun ke sektor tersebut karena faktor ekonomi. Di sisi lain, dampak negatifnya cukup banyak, meliputi aspek kesehatan, psikologis, dan sosial anak. Contoh aspek kesehatan, di antaranya adalah berkurangnya waktu istirahat sehingga mengganggu kondisi fisik yang bersangkutan. Dunia keartisan rentan terhadap kegiatan eksploitasi yang dapat berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis anak. Aspek sosial ditengarai tidak terlalu menimbulkan masalah karena artis anak dapat terus bersosialisasi dengan orang-orang yang bekerja dengan mereka, walaupun terdapat kemungkinan mereka kesulitan untuk menemukan teman bermain sebaya.

Tidak selamanya anak menjadi artis karena tuntutan ekonomi. Banyak artis anak yang hidupnya sangat bercukupan sebelum mereka berkecimpung di sektor *entertainment*. Anak-anak tersebut sengaja memilih karier sebagai artis karena ingin menyalurkan bakat dan minat yang mereka miliki. Meskipun begitu, motivasi demikian tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadinya eksploitasi. Oleh karena itu, peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam kehidupan anak yang berprofesi sebagai artis tersebut. Khususnya pemerintah, peran yang diemban sangat strategis berupa pembuatan peraturan-peraturan yang melindungi anak-anak di sektor *entertainment*.

Fenomena artis anak semakin mengemuka, permasalahan-permasalahan terkait perlindungan terhadap mereka juga kerap diberitakan. Polemik yang berkembang, artis anak dianggap hanya menyalurkan bakat dan minatnya saja. Padahal, kedudukan seseorang sangat mempengaruhi perlindungan hukum yang diperolehnya. Apabila artis anak hanya dianggap sebagai “seseorang yang menyalurkan bakat dan minatnya”, bukan “pekerja

anak yang menyalurkan bakat dan minatnya”, tentunya perlindungan berdasarkan hukum perburuhan tidak dapat diterapkan terhadap yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diperjelas mengenai kedudukan artis anak dalam hukum perburuhan agar anak dapat menerima perlindungan hukum khusus, selain perlindungan hukum terhadap anak pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai artis anak dan perlindungan hukum artis anak dengan judul **“Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berprofesi sebagai Artis Berdasarkan Hukum Perburuhan Indonesia”**.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak yang berprofesi sebagai artis dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai profesi artis bagi anak ditinjau dari aspek hukum perburuhan di Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selain tujuan utama tersebut, penelitian ini dikhususkan untuk:

1. menjelaskan lebih dalam mengenai kedudukan seorang anak yang berprofesi sebagai artis dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. menjabarkan perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan
3. memaparkan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

#### 1.4 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi mengenai istilah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis akan memberikan istilah dan definisi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. **Anak** adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>13</sup>
2. **Pekerja anak** adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>14</sup>
3. **Artis** adalah seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama).<sup>15</sup>
4. **Orang tua** adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.<sup>16</sup>
5. **Ketenagakerjaan** adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 1 angka 26.

<sup>14</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, hlm. 140.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 4, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 67.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Ps. 1 angka 4.

6. **Tenaga kerja** adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>18</sup>
7. **Pekerja/buruh** adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>19</sup>
8. **Pengusaha** adalah:<sup>20</sup>
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. **Perusahaan** adalah:<sup>21</sup>
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. **Perjanjian kerja** adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>22</sup>
11. **Hubungan kerja** adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan*, Ps. 1 angka 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 14.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 15



12. **Hubungan industrial** adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup>
13. **Upah** adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>25</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan atau sumber pustaka berupa norma hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku<sup>26</sup>. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana status hukum seorang artis anak menurut peraturan perburuhan di Indonesia sehingga peneliti akan menelaah lebih jauh norma hukum tertulis atau hukum positif yang digunakan. Penelitian ini pun akan mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap anak yang berprofesi sebagai artis.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris apabila dilihat dari sudut sifatnya karena bertujuan menjelaskan lebih dalam suatu gejala.<sup>27</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai status dan perlindungan hukum terhadap seorang artis anak yang dikaji menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga dikategorikan

<sup>24</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 16.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 30.

<sup>26</sup> Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

penelitian evaluatif apabila dilihat dari sudut bentuknya.<sup>28</sup> Peneliti akan memberikan penilaian mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam melindungi seorang anak yang berprofesi sebagai artis.

Adapun alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen dan pengamatan. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan membaca buku, literatur, dan sumber lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan. Peneliti juga melakukan pengamatan dengan memperhatikan secara seksama obyek yang diteliti. Jadi, penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh data-data yang didapatkan oleh peneliti. Data primer didapatkan melalui pengamatan. Peneliti menggunakan pengamatan tidak terlibat dalam memperoleh data. Adapun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>29</sup> Bahan hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak dan pekerja anak. Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.<sup>30</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 52.

<sup>30</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 31.

jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.<sup>31</sup> Bahan hukum tersier ini berupa kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menelusuri data hasil pengamatan yang dikaitkan dengan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tertier, yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil dari data yang dianalisis berbentuk deskriptif analitis, yaitu berupa pemaparan secara mendalam mengenai kedudukan dan perlindungan hukum bagi anak yang berprofesi sebagai artis.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Bab 1 merupakan pendahuluan skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian yang terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, definisi operasional yang memaparkan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan sistematika penulisan ini sendiri.

Bab 2 membahas mengenai batas usia anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana kecakapan bertindak seorang anak dalam hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pun dibahas dalam bab ini.

Bab 3 menjelaskan lebih jauh mengenai aspek-aspek hukum perburuhan yang berkaitan dengan pekerja anak. Bab ini membahas mengenai pekerja anak, perjanjian kerja, hubungan kerja, dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.


Bab 4 memaparkan analisis mengenai kedudukan hukum anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Bab ini juga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

berprofesi sebagai artis dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan nyata.

Bab 5 merupakan bab terakhir dalam tulisan ini. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang penulis ajukan. Kemudian, bab ini juga memuat saran-saran atas hasil penelitian yang penulis dapatkan.



## BAB 2

### TINJAUAN MENGENAI ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

#### 2.1 Pengertian Anak

Terdapat berbagai pengertian anak didasarkan pada berbagai sumber yang ada. Pada umumnya pengertian anak merefleksikan adanya suatu batasan terhadap umur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>32</sup> Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, anak (*child*) adalah "1. *A person under the age of majority*. 2. *At Common Law, a person who has not reached the age of 14*. 3. *A boy or girl; a young person*; 4. *A son or daughter*."<sup>33</sup> (dengan terjemahan bebasnya, anak adalah 1. Seseorang di bawah usia mayoritas. 2. Dalam *Common Law*, seseorang yang belum mencapai umur 14 tahun. 3. Seorang anak laki-laki atau perempuan; pemuda/pemudi. 4. Seorang anak laki-laki atau perempuan (dalam konteks anak dan orang tua)).

Istilah belum dewasa sering digunakan untuk menggambarkan umur seorang anak. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya seorang yang belum dewasa telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya walaupun yang bersangkutan belum dapat kawin.<sup>34</sup> Kemudian hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi dapat bekerja sendiri, cukup untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, serta dapat mengurus harta sendiri.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 41.

<sup>33</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 2009), hlm. 271.

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), hlm. 10.

Di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mencantumkan batasan umur anak. Istilah yang digunakan pun berbagai macam, ada yang menggunakan istilah dewasa, belum dewasa, dan anak (lihat tabel halaman 17-21<sup>36</sup>). Dari berbagai peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perumusan batas usia anak, yaitu anak dirumuskan sebagai mereka yang belum berumur 18 tahun; belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah; belum berumur 21 tahun; belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah; serta belum berumur 23 tahun dan belum pernah menikah.

Selain peraturan perundang-undangan, batas umur anak dalam beberapa putusan pengadilan juga tidak seragam. Adapun putusan pengadilan tersebut antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 118/Pdt.G/1990/PN.TDO tanggal 7 Agustus 1991 *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Nomor 84/PDT/1992/PT.MDO tanggal 15 April 1993 *jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441/K/Pdt/1994 tanggal 19 Januari 1995, majelis hakim berpandangan bahwa belum dewasa adalah apabila belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin. Pengadilan menunjuk ketentuan di dalam Ordonansi 31 Januari 1931 (Lembar Negara 1931 Nomor 54) *jo.* Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>37</sup>
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 271/Pdt.G/1997/PN.MDN tanggal 19 Februari 1998 *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 221/Pdt/1998/PT.MDN tanggal 3 Agustus 1998 *jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1735/K/Pdt/1999 tanggal 24 Februari 2005, majelis hakim berpandangan bahwa orang yang berumur 14 tahun atau lebih akan tetapi belum genap 18 tahun termasuk

<sup>35</sup> Bianca Simatupang, "Eksplorasi Anak secara Terselubung terhadap Artis-artis Cilik di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak". (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 1999), hlm. 17.

<sup>36</sup> Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), hlm.98-101.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

ke dalam golongan pekerja muda. Hal ini berdasarkan pertimbangan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan kondisi di bawah umur, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan.<sup>38</sup>

3. Terdapat beberapa putusan yang tidak mencantumkan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut. Putusan tersebut di antaranya:<sup>39</sup>
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 305/Pdt.G/1991/PN.Jakbar tanggal 2 Juni 1992 *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/Pdt/1992/PT.DKI tanggal 5 Januari 1993 *jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2597/K/Pdt/1993 tanggal 1 Mei 1996;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 131/Perd/1980 tanggal 9 Juni 1981 *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 171/Perd/1983/PT.MDN tanggal 29 Maret 1983 *jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2691/K/Pdt/1992 tanggal 30 Juli 1994; dan

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat berbagai pengertian anak dengan batasan umur beraneka ragam. Perbedaan pengaturan batasan umur anak tersebut tergantung pada kebutuhan. Dengan kata lain, pembatasan umur anak ini didasarkan pada jenis perbuatan hukum apa yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk tujuan spesifikasi pembahasan dalam skripsi ini penulis menggunakan pengertian anak berdasarkan batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136.

**Tabel 1.1 Batasan Umur 18 Tahun Berdasarkan Berbagai Peraturan Perundang-undangan**

No.	Peraturan Perundang-undangan	Pasal
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> )	Pasal 29 Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan.
2.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
4.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pasal 1 angka 8 Anak Didik Pemasarakatan adalah a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama samapi berumur 18 (delapn belas) tahun. c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
5.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
6.	Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.



7.	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Penjelasan Pasal 6 Seseorang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa, dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri.
8.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
10.	Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Pasal 39 (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
11.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah a – g ... anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
12.	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan	Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Yang dimaksud anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

14.	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
15.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-18/Men/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Pasal 10 Calon TKI yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan : a. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang.
16.	Pasal 1 ke (3) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian	Anak adalah anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
17.	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 1 Istri dan anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut.  Pasal 2 Anak termasuk anak luar kawin yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dari wanita tidak bersuami yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga Negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan ibunya.

**Tabel 1.2 Batasan Umur 21 Tahun Berdasarkan Berbagai Peraturan Perundang-undangan**

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> )	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1949 tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda (Anak-Anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia	Pasal 5 Anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun penuh.
3.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
4.	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)	Pasal 98 ayat (1) Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

**Tabel 1.3 Kategori Batasan Umur Lain Berdasarkan Berbagai Peraturan Perundang-undangan**

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> )	<p>Pasal 29</p> <p>Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.</p> <p>Pasal 42</p> <p>Anak sah, yang telah dewasa, tetapi belum genap 30 (tiga puluh) tahun, juga wajib untuk memohon izin ayah dan ibunya untuk melakukan perkawinan.</p>
2.	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977	Dewasa adalah apabila seseorang telah "mentas" sehingga apabila seorang notaris atau PPAT mempergunakan batasan umur 19 (sembilan belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun untuk dewasa, hal ini dapat diterima sebagai benar.
3.	Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	<p>Pasal 41 ayat (6)</p> <p>Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 (dua puluh tiga) tahun.</p>

## 2.2 Kecakapan Bertindak Anak

Pemakaian istilah kecakapan bertindak sering kali tumpang tindih dengan istilah kewenangan bertindak. Kewenangan bertindak dan kecakapan bertindak merupakan istilah yang mirip satu sama lain, tetapi dalam hukum mempunyai arti dan peran yang sangat berbeda walaupun keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) adalah kewenangan khusus, yang dipunyai oleh *persoon* tertentu untuk melakukan tindakan hukum (atau tindakan-tindakan hukum tertentu). Tertentu di sini berarti siapa subyek hukum yang berwenang melakukan tindakan hukum dan tindakan hukum apa saja yang wenang dilakukan olehnya ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) adalah kewenangan umum, yang dimiliki *persoon* pada umumnya untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya.<sup>40</sup>

Badan hukum dapat dijadikan contoh untuk memudahkan dalam memahami perbedaan kewenangan bertindak dan kecakapan bertindak. Badan hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, di samping mempunyai kekayaan yang tersedia untuk digunakan dengan mencapai tujuan itu. Oleh karena badan hukum bukan *persoon* alamiah, maka badan hukum dijalankan oleh manusia dan tentunya *persoon* yang diangkat sebagai pengurus adalah mereka-mereka yang cakap untuk bertindak. Tetapi, apakah ia wenang bertindak mewakili badan hukum yang bersangkutan, ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Perbedaan lain antara kecakapan bertindak dengan kewenangan bertindak adalah dari akibatnya, contoh dalam hal penutupan perjanjian. Akibat dari ketidakcakapan, perjanjian yang bersangkutan dapat dituntut pembatalannya oleh pihak tidak cakap, baik melalui wakilnya atau setelah yang bersangkutan menjadi dewasa. Adapun akibat dari ketidakwenangan bertindak adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Seseorang yang cakap bertindak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan yang bersangkutan. Oleh karena akibat hukum dari tindakan tersebut dikehendaki, maka dapat dikatakan bahwa tindakan hukum yang bersangkutan didasarkan pada kehendak pelaku dengan konsekuensi pelaku harus dapat merumuskan dan menyatakan kehendaknya dengan benar. Tindakan hukum juga dapat mempunyai akibat hukum yang sangat besar dan luas, sehingga pembuat undang-undang merasa perlu untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum menyadari dengan benar atau sepenuhnya akibat dari hukum dari perbuatannya. Jadi, sekalipun setiap manusia mempunyai kewenangan hukum, tetapi demi perlindungan mereka, ada di antara mereka yang oleh undang-undang dianggap belum mampu untuk melaksanakan sendiri hak-haknya. Ketentuan mengenai kecakapan bertindak yang dikaitkan dengan usia dewasa bermaksud untuk melindungi mereka yang tidak cakap bertindak.<sup>43</sup>

Indonesia menganut pluralisme hukum. Terdapat tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum perdata barat. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki ketentuan masing-masing mengenai batasan kecakapan atau ketidakcakapan seseorang dalam bertindak. Hukum Islam mengenal istilah *baligh*, yaitu istilah yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Pada prinsipnya, seorang laki-laki telah *baligh* apabila sudah pernah mimpi basah (mengeluarkan sperma), sedangkan untuk seorang perempuan apabila sudah menstruasi. Namun pada kenyataannya cukup sulit memastikan pada usia berapa seorang laki-laki bermimpi basah atau seorang perempuan mengalami menstruasi. Dalam hukum Islam, kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan (*ahliyat al-wujub*), serta kepatutan seseorang untuk dinilainya perbuatannya sehingga berakibat hukum (*ahliyat al-ada*). Oleh karena itu, ukuran

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

ketidaccakapan dalam hukum Islam adalah kebelum-*baligh*-an seseorang berdasarkan ukuran di atas.<sup>44</sup> Menurut hukum adat, yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah dewasa. Kriteria dewasa dalam hukum adat bukan umur, melainkan kenyataan-kenyataan ciri-ciri tertentu. Dewasa ini baru mulai setelah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua. Jadi, bukan asal sudah kawin saja. Yang dimaksud dengan berumah sendiri dan tidak lagi menjadi satu dengan orang tua, misalnya cukup dengan mendirikan serta menempati rumah sendiri dalam pekarangan rumah orang tuanya, menempati bagian gedung rumah orang tuanya yang berdiri sendiri atau yang dipisahkan dari bagian yang ditempati orang tuanya, sehingga tidak harus menempati rumah yang letaknya di luar pekarangan rumah orang tuanya.<sup>45</sup> Dalam hukum perdata barat, kecakapan terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>46</sup>

1. Kecakapan bertindak, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Kecakapan bertindak menurut kenyataan (*feitelijke handelingsbekwaamheid*) adalah cakap melakukan perbuatan hukum karena memang mempunyai kemampuan melakukan perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, misalnya orang yang sudah berusia 18 tahun, sehat, dan sudah menikah.
  - b. Kecakapan bertindak menurut undang-undang (*juridische handelingsbekwaamheid*) adalah cakap melakukan perbuatan hukum karena ditentukan oleh undang-undang, misalnya, orang belum dewasa karena melakukan perbuatan tertentu dapat dinyatakan dewasa (cakap).
2. Ketidaccakapan bertindak, terbagi menjadi dua macam, yaitu:
  - a. Ketidaccakapan bertindak menurut kenyataan (*feitelijke handelingsonbekwaamheid*) berarti seseorang melakukan perbuatan di mana pada waktu melakukan perbuatan dianggap tidak mengetahui

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>46</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 8-9.

atau tidak sadar dengan apa yang diperbuat, misalnya orang yang dihipnotis dan orang mabuk.

- b. Ketidaccakapan bertindak menurut undang-undang (*juridische handelingsonbekwaamheid*) berarti beberapa golongan orang yang mempunyai tanda tertentu yang mudah dilihat dan pada umumnya tidak wenang untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya orang yang belum cukup umur (*minderjarigen*).

J. Satrio mengaitkan kecakapan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur usia. Akan tetapi, dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain Pasal 307 *jo.* Pasal 308, Pasal 383, Pasal 1330, dan Pasal 1446 maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.<sup>47</sup>

Kecakapan terkait dengan kedewasaan, namun demikian untuk menentukan kedewasaan seseorang ternyata sangat beragam tergantung ketentuan hukum yang ada. Umumnya, ketentuan yang berlaku atas kedewasaan seseorang didasarkan pada status perkawinan yang pernah dilakukan dan umur. Seseorang dianggap dewasa selain karena ia sudah menikah juga didasarkan pada umur, yang menurut ketentuan hukum sudah dewasa. Subyek hukum dapat dikatakan belum cakap hukum apabila yang bersangkutan belum memiliki kecukupan umur. Misalnya dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya pihak-pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan umur yang belum mencukupi seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata dengan sendirinya, kecuali sudah menikah atau disahkan pengadilan. Orang-orang yang berada dalam pengampuan juga masuk dalam kategori ini.<sup>48</sup>

46. <sup>47</sup> Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, hlm.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.



Dalam lalu lintas hukum terkadang diperlukan upaya agar anak di bawah umur dapat memperoleh kedudukan yang sama dengan orang dewasa sehingga yang bersangkutan menjadi memiliki kecakapan bertindak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur lembaga pendewasaan (*handlichting*) dalam Pasal 431 sampai dengan Pasal 432.<sup>49</sup> Ada dua macam pendewasaan, yaitu:

- a. *Handlichting* sempurna berarti anak di bawah umur disamakan kedudukannya dengan orang dewasa. Kedudukan ini diperoleh dengan cara *venia aetatis* atau surat pernyataan sudah cukup umur. Surat pernyataan tersebut diperoleh dari presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Permintaan tersebut hanya dapat diminta oleh anak yang sudah berumur 20 tahun (Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Anak tersebut memperoleh kedudukan yang sama dalam segala hal seperti orang dewasa. Perlu diingat, berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap dewasa apabila yang bersangkutan telah berumur 21 tahun.
- b. *Handlichting* terbatas berarti anak di bawah umur yang dalam perbuatan tertentu saja disamakan dengan orang dewasa, tetapi yang bersangkutan tetap di bawah umur. Hak-hak dari anak di bawah umur itu dicantumkan dalam surat pernyataan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri. Permintaan *handlichting* ini hanya dapat diajukan oleh seorang anak di bawah umur 18 tahun dan apabila orang tuanya tidak keberatan (Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berbeda dengan *handlichting* sempurna yang tidak dapat dicabut, *handlichting* terbatas ini dapat dicabut kembali apabila hak yang diberikan disalahgunakan (Pasal 431).

Kedua *handlichting* tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara agar berlaku terhadap pihak ketiga begitu pula dengan pencabutannya. (Pasal 432).

Selain lembaga pendewasaan (*handlichting*), bagi anak yang belum dewasa dan tidak cakap bertindak, undang-undang memberikan lembaga

---

<sup>49</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, hlm. 15.

perwakilan agar kebutuhan yang bersangkutan untuk melakukan tindakan hukum terpenuhi. Sejalan dengan asas perlindungan kepada pihak yang tidak cakap, maka dalam hal untuk tindakan tertentu, anak yang belum dewasa tersebut dinyatakan wenang bertindak, tetapi masih membutuhkan persetujuan orang lain atau harus diwakili oleh pihak yang wenang mewakilinya. Undang-undang menunjuk orang tua (Pasal 307 *jo.* 310 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan wali (Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>50</sup>

## **2.3 Perlindungan Hukum terhadap Anak**

### **2.3.1 Instrumen Hukum Internasional**

Sejak 28 September 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sekaligus menjadi bagian dari masyarakat internasional. Dengan demikian, antara negara yang satu dengan yang lainnya terikat oleh suatu komitmen untuk saling menghormati harkat dan martabat negara dan bangsa masing-masing. Sesungguhnya, lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 merupakan puncak peradaban manusia setelah mengalami tragedi Perang Dunia. Bagi pedang bermata dua, DUHAM memiliki makna ganda, yaitu keluar mengikat bagi negara-negara sebagai masyarakat internasional agar memiliki kriteria untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harkat, dan martabat bangsa dan negara satu dengan yang lain agar selalu tercipta suatu kedamaian dunia, di samping itu, ke dalam DUHAM memiliki makna bahwa harus selalu memiliki kriteria obyektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya. Bagi setiap negara anggota

---

<sup>50</sup> Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, hlm. 14.

PBB dengan sendirinya mempunyai komitmen untuk mengikuti deklarasi tersebut, artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan DUHAM oleh suatu negara anggota menjadi permasalahan negara-negara anggota yang lain pula.<sup>51</sup>

DUHAM mengikat secara moral bagi negara. Mengingat DUHAM berbentuk deklarasi, tentunya PBB tidak dapat mengontrol pemberlakuannya di setiap negara anggota. Oleh karena itu, perlu penjabaran secara luas dan detil dalam bentuk Konvensi Internasional. Pada dasarnya suatu konvensi merupakan sebuah perjanjian antara negara-negara peserta konvensi yang bersangkutan. Sebelum konvensi disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusinya, maka negara-negara bersangkutan membubuhkan tanda tangannya dulu (*sign*) sebagai tanda atas kesepakatannya untuk sebuah pengaturan bersama dalam bentuk konvensi. Baru setelah dianggap cukup oleh negara-negara pihak penandatanganan draf konvensi yang bersangkutan, Majelis Umum mensahkan dan menyatakan berlaku sejak disahkan. Konvensi-konvensi inilah apabila telah diratifikasi oleh negara tersebut yang secara hukum mengikat bagi suatu negara. Bagi negara-negara peserta dimungkinkan untuk melakukan ratifikasi dan reservasi terhadap pasal-pasal tertentu. Artinya, negara peserta dapat menolak memenuhi sejumlah kewajiban atas dasar alasan-alasan, misalnya agama, kesusilaan, keamanan, ketertiban umum, dan lain-lain, sehingga pasal-pasal tersebut tidak berlaku di negara tersebut.<sup>52</sup>

Beberapa Konvensi Internasional penting yang menyangkut hak-hak anak, antara lain Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR*),

---

<sup>51</sup> Lies Sugondo, *Konvensi Internasional dalam Status Personal: Tinjauan Khusus dalam Bidang Hukum Keluarga*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Good Governance in Population Administration (GG PAS), 2010), hlm. 1-2.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), dan beberapa Konvensi ILO (*International Labour Organization*)

### 2.3.1.1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)

Kovenan ini disahkan oleh Majelis Umum 2200 A pada 16 Desember 1966 dan berlaku 23 Maret 1976 berdasarkan Pasal 49. Secara umum, kovenan ini terdiri dari Mukadimah (*Preamble*) dan enam bagian materi muatan sebagai batang tubuh. Bagian I memuat hak untuk menentukan nasib sendiri. Bagian II terdiri dari 4 ketentuan umum, antara lain memberikan kewajiban kepada negara pihak (a) untuk menghormati dan memastikan pemenuhan hak asasi, tanpa pembedaan (diskriminasi), (b) mengupayakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak sipil dan politik, (c) memuat aturan pengecualian tentang penundaan pemenuhan hak sipil dan politik dalam “situasi darurat yang mengancam kehidupan dan eksistensi bangsa yang secara resmi ditetapkan”, yang hanya bisa dilakukan dengan memenuhi asas proporsionalitas dan nondiskriminasi berdasarkan aturan hukum yang jelas, dan (d) memuat Pasal 5 yang melarang bagi negara pihak untuk menafsirkan aturan kovenan yang berakibat pada perusakan hak dan kebebasan fundamental yang dijamin dalam kovenan. Kemudian, Bagian III kovenan ini memuat pasal-pasal tentang jaminan kebebasan fundamental hak-hak sipil dan hak-hak politik. Bagian IV memuat sistem pengawasan yang dilakukan oleh Komite Hak Asasi Manusia. Bagian V memuat dua pasal tentang interpretasi dan Bagian VI memuat pasal-pasal penutup

termasuk penandatanganan dan ratifikasi. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan hak anak dalam konvenan ini, antara lain diatur dalam Pasal 14 ayat (1)<sup>53</sup>, Pasal 18 ayat (4)<sup>54</sup>, Pasal 23 ayat (4)<sup>55</sup>, dan Pasal 24<sup>56</sup>. Konvenan ini telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada 28 Oktober 2005.

### 2.3.1.2 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights/ICESCR*)

Konvenan ini disahkan oleh Majelis Umum 2200 A pada 16 Desember 1966. Secara umum, kovenan ini terdiri dari Mukadimah (*Preamble*) dan lima bagian materi muatan yang

<sup>53</sup> Pasal 14 ayat (1) ICCPR mengatur bahwa “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.”

<sup>54</sup> Pasal 18 ayat (4) ICCPR mengatur bahwa “Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”

<sup>55</sup> Pasal 23 ayat (4) ICCPR mengatur bahwa “Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.”

<sup>56</sup> Pasal 24 ICCPR mengatur bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.
2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

merupakan batang tubuh. Bagian I memuat ketentuan hak untuk menentukan nasib sendiri. Bagian II berisi kewajiban negara pihak, di antaranya mengambil langkah-langkah termasuk langkah legislatif untuk mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui kovenan ini, menjamin bahwa hak-hak tersebut dilaksanakan tanpa diskriminasi, menentukan seberapa jauh negara dapat menjamin hak-hak ekonomi kepada warga negara asing, dan menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta melarang bagi negara pihak untuk menafsirkan aturan kovenan yang berakibat pada perusakan hak dan kebebasan fundamental yang dijamin dalam kovenan. Pengaturan mengenai perlindungan hak anak dalam kovenan ini meliputi perawatan dan pendidikan anak, perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan sosial, pemilihan sekolah bagi anak. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1)<sup>57</sup>, Pasal 10 ayat (3)<sup>58</sup>, Pasal 13 ayat (3)<sup>59</sup>. ICESCR ini diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and*

<sup>57</sup> Pasal 10 ayat (1) ICESCR mengatur bahwa "Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai."

<sup>58</sup> Pasal 10 ayat (3) ICESCR mengatur bahwa "Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum."

<sup>59</sup> Pasal 13 ayat (3) ICESCR mengatur bahwa "Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka."

*Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) pada 28 Oktober 2005.

### **2.3.1.3 Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*)**

Konvensi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB atas Resolusi PBB 34/180 pada 18 Desember 1979 dan berlaku sejak 3 September 1981 berdasarkan Pasal 27 ayat (1) CEDAW. Ketentuan tersebut menjelaskan secara rinci larangan diskriminasi dan hal-hal yang harus dipenuhi demi persamaan hak dan tanggung jawab sebagaimana disebut dalam ICCPR. Indonesia meratifikasi CEDAW melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 pada 13 September 1984. Ratifikasi ini tanpa reservasi kecuali pasal 29.<sup>60</sup>

Substansi CEDAW meliputi tiga prinsip utama, yaitu prinsip persamaan, prinsip nondiskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Oleh karena itu, karakter khusus CEDAW mengakibatkan negara untuk secara penuh merealisasikan hak-hak asasi perempuan, termasuk di dalamnya anak perempuan.

Kewajiban-kewajiban spesifik dari negara menurut CEDAW, antara lain:

1. Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya;
3. Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki dan menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif dari setiap

---

<sup>60</sup> Lies Sugondo, *Konvensi Internasional dalam Status Personal*, hlm. 7.

perilaku diskriminatif melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;

4. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi, atau lembaga apapun;
5. Upaya legislatif untuk mengubah atau menghapuskan semua undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktik yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
6. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
7. Melakukan tindakan istimewa sementara untuk mencapai persamaan secara *de facto*;
8. Wajib melaporkan kepada Komisi CEDAW tentang perkembangan kemajuannya, utamanya sejauh mana implementasi peraturan CEDAW.<sup>61</sup>

#### 2.3.1.4 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*)

Konvensi Hak-hak Anak secara khusus mengatur tentang hak-hak anak untuk memperoleh kesejahteraan dalam keluarga. Konvensi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB atas Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 dan berlaku pada tanggal 2 September 1990. Indonesia meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada 5 September 1990 dan mulai diberlakukan pada 5 Oktober 1990.

<sup>61</sup> Indonesia telah melaporkan pelaksanaan CEDAW pada 27 Juli 2005 kepada komite CEDAW (laporan periodik ke-4 dan ke-5) yang telah diberikan kesimpulan serta rekomendasi oleh Komite pada Juli-Agustus 2007, laporan negara Indonesia tersebut dapat dilihat di [http://www.bayefsky.com/reports/indonesia\\_cedaw\\_c\\_idn\\_4\\_5\\_2005.pdf](http://www.bayefsky.com/reports/indonesia_cedaw_c_idn_4_5_2005.pdf) dan rekomendasi terakhir dari Komisi CEDAW dapat dilihat di [http://www.bayefsky.com/pdf/indonesia\\_t4\\_cedaw\\_39\\_pdf](http://www.bayefsky.com/pdf/indonesia_t4_cedaw_39_pdf). (Lies Sugondo, *Konvensi Internasional dalam Status Personal*, hlm. 8)



Menurut Konvensi Hak-hak Anak, hak anak dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak-hak Anak, negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6). Di samping itu, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24). Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi pula:

- a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan sejak dilahirkan (Pasal 7);
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga) (Pasal 8);
- c. Hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9);
- d. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19);
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20);

---

<sup>62</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, hlm. 21-24.

- f. Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21);
- g. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23); dan
- h. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan Pasal 28).

## 2. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara. Perlindungan dari eksploitasi meliputi:

- a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi;
- b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak;
- c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba;
- d. Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi;
- e. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak; dan

- f. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

### 3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 yang menyebutkan bahwa:

- a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar menyediakan secara cuma-cuma;
- b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak;
- c. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak; dan
- d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Hak untuk tumbuh dan berkembang juga meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh informasi;
- b. Hak untuk bermain dan rekreasi;
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- d. Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama;
- e. Hak untuk mengembangkan kepribadian;
- f. Hak untuk memperoleh identitas;
- g. Hak untuk didengar pendapatnya; dan
- h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

### 4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berprestasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Hak yang terkait dengan hal ini meliputi:

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan, dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

#### **2.3.1.5 Konvensi ILO (*International Labor Organization Convention*)**

Konvensi ILO yang berkaitan dengan hak anak, khususnya pekerja anak adalah Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Konvensi ini diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Dalam Konvensi ILO Nomor 182 ini diatur mengenai hak khusus bagi pekerja anak, seperti misalnya hak untuk tidak dipekerjakan dalam pekerjaan terburuk, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, terdapat konvensi lainnya, yaitu Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Konvensi ini diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999. Salah satu pertimbangan diratifikasinya konvensi ini bahwa negara Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa wajib memperoleh jaminan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, baik jasmani dan rohani, maupun sosial dan intelektual. Dalam konvensi ini diatur mengenai batas umur anak untuk diperbolehkan bekerja adalah minimal 15 tahun.

### 2.3.2 Instrumen Hukum Nasional

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, berdasarkan definisi perlindungan hukum di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.<sup>63</sup>

#### 2.3.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia mempunyai komitmen untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya anak-anak. Komitmen yang merupakan tujuan negara Indonesia ini dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea IV, yaitu yang tercermin dalam kalimat "... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

<sup>63</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ....” Selanjutnya komitmen ini dijabarkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan bab lainnya. Khusus untuk perlindungan anak, secara eksplisit diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Walaupun secara eksplisit hanya Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan adanya hak asasi anak, akan tetapi keseluruhan Pasal 28 UUD NRI 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang tercantum dalam ketentuan tersebut juga dapat ditujukan kepada anak. Hal ini ditinjau dari penggunaan kata “setiap orang” dan “setiap warga negara” yang ditafsirkan termasuk di dalamnya anak-anak. Adapun beberapa hak yang dimaksud adalah:

1. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD NRI 1945);
2. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945);
3. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945);
4. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945);

5. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak memilih kewarganegaraan, hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945);
6. Hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945);
7. Hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945);
8. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD NRI 1945);
9. Hak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945);
10. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945);
11. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD NRI);
12. Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945);

13. Hak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945);
14. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945); dan
15. Hak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945).

### 2.3.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seorang manusia menjadi pembawa hak (subyek hukum) dimulai ketika yang bersangkutan berada dalam kandungan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada.<sup>64</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan seseorang dianggap belum dewasa (anak) apabila belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah menikah. Apabila sebelum berumur 21 tahun yang bersangkutan menikah dan kemudian bercerai, yang bersangkutan tetap dianggap dewasa. Hal ini diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>64</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita: 2007), Ps. 2.



Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum adalah batasan mengenai kecakapan bertindak. Anak yang dianggap belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya penutupan perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1601g ayat (1), “Seorang belum dewasa adalah cakap membuat perjanjian perburuhan sebagai buruh, jika ia untuk itu dikuasakan oleh wakilnya menurut undang-undang, baik dengan lisan maupun tertulis.”<sup>65</sup> Ketentuan ini khusus dibuat untuk melindungi pekerja anak. Seseorang yang belum dewasa dianggap belum dapat berpikir secara matang sehingga perlu diwakili oleh orang tua atau walinya dalam membuat perjanjian kerja.

Bentuk perlindungan lainnya adalah kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Kekuasaan orang tua terhadap anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya dan sebaliknya anak wajib menghormati orang tuanya. Mengenai kekuasaan orang tua ini diatur di antaranya dalam Pasal 298<sup>66</sup>, Pasal 299<sup>67</sup>, dan Pasal 300<sup>68</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Ps. 1601g ayat (1).

<sup>66</sup> Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:  
Tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya.

Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini.

<sup>67</sup> Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum perdata mengatur bahwa “Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”

### 2.3.2.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana telah disinggung di muka mengenai ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak, maka konsekuensi dari ruang lingkup tersebut adalah bahwa semua kebijakan legislatif yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi manusia dan terwujudnya kesejahteraan anak. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada tahun 1990, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-undang HAM) yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Tiga tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak). Undang-undang ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung yang mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak-hak Anak sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak yang secara hierarki berada di bawah undang-undang. Meskipun demikian, substansi Konvensi Hak-hak Anak dapat diadopsi sebagai materi undang-undang,

---

<sup>68</sup> Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

Kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan dan dalam hal berlakunya ketentuan-ketentuan sekitar perpisahan meja dan ranjang, kekuasaan itu dilakukan oleh si bapak sendiri.

Sekiranya si bapak di luar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka, kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.

Jika ini pun tak mampu atau tak berhak kiranya untuk itu, maka diangkatlah oleh Pengadilan Negeri seorang wali menurut Pasal 395.

seperti penggunaan asas dan tujuan dan perlindungan anak yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Anak).<sup>69</sup>

Ada empat prinsip atau asas dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak berdasarkan prinsip-prinsip pokok Konvensi Hak-hak Anak, yaitu:

1. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan perlindungan hak-hak anak.<sup>70</sup>

2. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan utama.<sup>71</sup>

3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental.

---

<sup>69</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, hlm 15.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>71</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, penjelasan Ps. 2.

Spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.<sup>72</sup>

#### 4. Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas yang menekankan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhinya.<sup>73</sup>

Ketentuan yang saat ini khusus mengatur tentang anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak ini mengatur hak-hak anak yang isinya hampir sama dengan Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-undang HAM. Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Anak mengatur tentang hak anak atas perlindungan, hak hidup, hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya (dalam bimbingan orang tuanya), hak untuk dipelihara oleh orang tuanya, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk beristirahat dan berekreasi, hak anak cacat, hak atas bantuan hukum bagi anak pidana, dan sebagainya. Selain hak-hak anak, dalam Undang-undang Perlindungan Anak dirumuskan pula kewajiban anak dan kewajiban orang tua. Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Anak berbunyi:

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

<sup>72</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, hlm. 25-26.

<sup>73</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, penjelasan Ps. 2.

- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>74</sup>

Kemudian Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>75</sup>

Hak-hak anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak meliputi:

1. Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena suatu hal orang tua tidak mewujudkannya (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2));
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat (1))
7. Hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang cacat dan hak untuk memperoleh pendidikan

<sup>74</sup> *Ibid.*, Ps. 19.

<sup>75</sup> *Ibid.*, Ps. 26 ayat (1).

- khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat (2));
8. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi serta memberi informasi (Pasal 10);
  9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (Pasal 11);
  10. Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat (Pasal 12);
  11. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab dan apabila dilanggar pelakunya akan diberi hukuman (Pasal 13 ayat (1) dan (2));
  12. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali ada aturan hukum yang meniadakannya (Pasal 14);
  13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
  14. Hak untuk tidak dianiaya, disiksa, dan dijatuhi hukum yang tidak manusiawi bagi anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 16 ayat (1));
  15. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 16 ayat (2));

16. Hak untuk: (a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan (c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat (1));
17. Hak untuk dirahasiakan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum (Pasal 17 ayat (2)); dan
18. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18).

Untuk meningkatkan efektivitas berlakunya Undang-undang Perlindungan Anak, maka perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Komisi Perlindungan Anak Indonesia beranggotakan unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat atau dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tugas Komisi Perlindungan Indonesia adalah:

- a. melaksanakan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap perlindungan anak; dan
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 Undang-undang Perlindungan Anak.

Selain mengamanatkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak ini dilengkapi dengan ketentuan pidana demi efektivitas berlakunya undang-undang ini. Undang-undang Perlindungan Anak memuat sanksi bagi mereka yang melakukan kekerasan, eksploitasi, dan melakukan penelantaran. Apabila melakukan diskriminasi dan penelantaran anak sehingga mengakibatkan kerugian atau penderitaan, akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta (Pasal 77). Selanjutnya, apabila mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat (Pasal 60) dan anak dalam perlindungan khusus (Pasal 50) padahal membutuhkan pertolongan, dapat dikenai hukuman maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp100 juta (Pasal 78). Dalam hal pengangkatan anak bertentangan dengan Pasal 39 (tidak sesuai agama anak dan tidak melalui penetapan pengadilan), akan dihukum maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp100 juta (Pasal 79). Sedangkan jika melakukan kekerasan atau kejahatan dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana penjara 3 – 10 tahun dan/atau denda Rp72 juta – Rp200 juta. Jika yang melakukan penganiayaan orang tuanya, pidana ditambah 1/3 (Pasal 80). Kemudian, apabila melakukan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak, akan dikenai pidana selama 3 – 15 tahun dan/atau denda Rp60 juta – Rp300 juta (Pasal 81 dan Pasal 82). Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak dapat dipidana 3 – 15 tahun dan/atau denda Rp60 juta – Rp300 juta (Pasal 83). Melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh anak terancam pidana selama 10 – 15 tahun dan/atau denda Rp200 juta – Rp300 juta (Pasal 84 dan Pasal 85). Apabila melakukan pelanggaran agama, dapat



dipidana 5 tahun dan/atau denda Rp100 juta (Pasal 86). Begitu pula apabila memanfaatkan anak untuk kepentingan militer, dapat dikenai pidana 5 tahun dan/atau denda Rp100 juta (Pasal 87). Melakukan eksploitasi seksual atau ekonomi terhadap anak dapat dikenai hukuman maksimal selama 10 tahun dan/atau denda Rp200 juta (Pasal 88). Menggunakan anak untuk kepentingan distribusi narkoba atau psikotropika dapat dipidana selama 2 – 20 tahun dan/atau denda Rp20 juta – Rp500 juta (Pasal 89). Apabila tindak pidana dalam Pasal 77 – 89 dilakukan korporasi, hukuman dijatuhkan kepada pengurus dan atau korporasinya di mana pidana kepada korporasi hanya pidana denda ditambah 1/3 (Pasal 90). Jadi, dengan adanya ketentuan-ketentuan pidana ini diharapkan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

#### **2.3.2.4 Instrumen Hukum Lainnya**

Selain UUD NRI 1945, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang HAM, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang anak yang bersifat mendasar, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Anak;
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, misalnya mengenai identitas anak, kuasa asuh, anak luar nikah, perwalian, pencabutan kuasa asuh, dan pengangkatan anak;
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Batas Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
- g. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- h. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; dan
- i. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memperhatikan perlindungan terhadap anak. Namun demikian, yang relevan dengan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak secara umum, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perburuhan, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya.

## BAB 3

### PEKERJA ANAK DALAM ASPEK HUKUM PERBURUHAN

Salah satu subyek dalam hukum perburuhan adalah pekerja anak. Pekerja anak melakukan pekerjaan dengan kondisi-kondisi tertentu. Sebelum melakukan pekerjaan, pekerja anak, yang diwakili oleh orang tua atau walinya, membuat perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini kemudian melahirkan suatu hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja anak. Aspek-aspek tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab-sub bab berikut.

#### 3.1 Pekerja Anak

Sebelumnya telah disebutkan bahwa pekerja anak merupakan salah satu subyek hukum perburuhan. Dalam *Black's Law Dictionary*, pekerja anak (*child labor*) adalah:

*The employment of workers under the age of majority – This term typically focuses on abusive practices such as exploitative factory work; slavery, sale, and trafficking in children; forced or compulsory labor such as debt bondage and serfdom; and the use of children of prostitution, pornography, drug-trafficking, or anything else that might jeopardize their health, safety or morals. Some writers restrict the term to activities forbidden by the International Labor Organization's minimum-age conventions. See ILO minimum age Convention ch. 138 (1973).<sup>68</sup>*

(Dengan terjemahan bebas: Mempekerjakan pekerja di bawah umur rata-rata – Pengertian ini memfokuskan pada praktik-praktik yang berlebihan seperti pekerja pabrik yang tereksplorasi; perbudakan, penjualan, dan perdagangan anak; pekerja seperti kerja ijon dan; dan pemanfaatan anak-anak dalam kegiatan prostitusi, pornografi, perdagangan obat-obatan, atau hal-hal lain yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Beberapa penulis membatasi pengertian tersebut pada pengertian kegiatan-

---

<sup>68</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, hlm. 273.

kegiatan yang dilarang oleh Konvensi ILO mengenai batas usia minimum. Lihat Konvensi ILO Nomor 182 (1973.)

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-undang Ketenagakerjaan), pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Berdasarkan kedua ketentuan ini pengertian pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pada dasarnya, anak dilarang bekerja. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 68 Undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini disebabkan anak dianggap memiliki kondisi yang rapuh dibandingkan orang dewasa. Namun, terdapat kondisi-kondisi tertentu, misalnya kemiskinan dan bakat yang dimiliki anak sejak usia dini yang menyebabkan terdapatnya pengecualian terhadap larangan tersebut. Kemudian, menghadapi kesenjangan yang amat lebar antara kenyataan banyaknya jumlah pekerja anak dan keadaan anak ideal yang dicita-citakan oleh hukum, legislator memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 69<sup>69</sup>, Pasal 70 ayat (1)<sup>70</sup>, dan Pasal 71<sup>71</sup>. Ketiga pasal

<sup>69</sup> Pasal 69 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
  - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
  - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya

<sup>70</sup> Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

tersebut merupakan pengecualian terhadap Pasal 68. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya dalam hal-hal tertentu saja anak dapat melakukan pekerjaan, yaitu:

- a. pekerjaan ringan untuk anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun;
- b. pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan; dan
- c. pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

### 3.1.1 Pekerjaan Ringan untuk Anak Berumur antara 13 Tahun sampai dengan 15 Tahun

Undang-undang Ketenagakerjaan tidak memberikan batasan yang cukup detil mengenai pekerjaan ringan. Pengertian pekerjaan ringan diperoleh melalui penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis terhadap beberapa pasal dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan beberapa peraturan pelaksanaannya, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Nomor 138 Tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO No. 182 *Concerning the Prohibition and Immediate for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor*

- 
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
  - (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
    - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
    - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

<sup>71</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
  - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
  - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
  - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

(Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).<sup>72</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Konvensi ILO No. 138<sup>73</sup>, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun adalah pekerjaan ringan, yaitu pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak serta tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah atau mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan. Selain itu, pekerjaan ringan adalah pekerjaan yang tidak termasuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berdasarkan Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 182. Adapun bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ditentukan sebagai berikut:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan
- d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak.

<sup>72</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, hlm. 142-143.

<sup>73</sup> Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 138 menyatakan, "Undang-undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan dipekerjakannya atau bekerjanya orang-orang berusia 13 sampai 15 tahun dalam pekerjaan-pekerjaan yang:

- a. kiranya tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka; dan
- b. tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan yang dibenarkan oleh karena mereka dapat menarik keuntungan dari pelajaran yang diterima.

Di samping dua pasal tersebut, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai pekerjaan ringan. Berdasarkan pasal ini, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak memberikan rincian tentang pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Dengan rincian yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut, pengertian pekerjaan ringan menjadi semakin jelas. Adapun pekerjaan yang dimaksud keputusan menteri tersebut sebagai berikut:

1. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan terdiri atas:
  - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat instalasi, dan peralatan lainnya meliputi: pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan;
  - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan yang berbahaya; dan
  - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu.
2. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak meliputi:
  - a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi; dan

- b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas, dan/atau rokok.

Keberlakuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan didukung oleh sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1):

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<sup>74</sup>

Secara teori, ancaman pidana 4 tahun untuk pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (2) tergolong berat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuat undang-undang mengedepankan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Di sisi lain, mekanisme pidana untuk memberlakukan kewajiban atau larangan di bidang perburuhan dianggap kurang atau tidak efektif.<sup>75</sup>

### 3.1.2 Pekerjaan di Tempat Kerja yang Merupakan Bagian dari Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan

Pengecualian kedua terhadap Pasal 68 Undang-undang Ketenagakerjaan adalah Pasal 70. Pasal tersebut memaparkan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh anak pada jenis pekerjaan yang lain lagi, yaitu bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan. Tidak dijelaskan apakah pekerjaan tersebut harus dilakukan di dalam atau bisa di luar hubungan kerja. Berdasarkan rumusan Pasal 70 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan membuka dua kemungkinan tersebut. Kedua kemungkinan tersebut memperluas perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pekerjaan.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*, Ps. 185 ayat (1).

<sup>75</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, hlm. 145-146.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 147.



Di dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan terdapat kegiatan yang dinamakan praktik kerja. Praktik kerja dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan yang bersangkutan atau diselenggarakan oleh lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan di luar lembaga pendidikan atau pelatihan tersebut. Apabila praktik kerja diadakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan, maka tidak terdapat hubungan kerja antara anak yang melakukan pekerjaan dengan guru atau instrukturinya. Apabila praktik kerja diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan di luar lembaga pendidikan, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, terdapat hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan. Kedua, tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan anak peserta pendidikan atau pelatihan. Apabila pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan tersebut dilakukan di dalam hubungan kerja, maka ketentuan Pasal 70<sup>77</sup> diberlakukan. Di samping itu, apabila anak tersebut berumur kurang dari 15 tahun, maka di samping ketentuan Pasal 70, juga diberlakukan ketentuan Pasal 69<sup>78, 79</sup>.

Berbeda dengan keberlakuan Pasal 69, keberlakuan Pasal 70 tidak didukung oleh sanksi pidana. Terdapat potensi masalah apabila

<sup>77</sup> Pasal 70 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
  - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

<sup>78</sup> Lihat catatan kaki halaman 53.

<sup>79</sup> Ada beberapa persyaratan menurut Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus dipenuhi agar anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan, yaitu:

- a. anak yang melakukan pekerjaan minimal berumur 14 tahun;
- b. anak yang melakukan pekerjaan diberi petunjuk tentang cara pelaksanaan pekerjaan;
- c. anak yang melakukan pekerjaan diberi bimbingan;
- d. anak yang melakukan pekerjaan diawasi;
- e. anak yang melakukan pekerjaan diberi perlindungan keselamatan kerja; dan
- f. anak yang melakukan pekerjaan diberi perlindungan kesehatan kerja.

pengusaha mempekerjakan anak pada kegiatan tertentu yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, namun pengusaha tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Bimbingan dan pengawasan dari guru atau instruktur dipersyaratkan dalam Pasal 70 ayat (3) mengatasi potensi tersebut di atas. Sayangnya, tidak terdapat jaminan bahwa guru atau instruktur tersebut kemudian tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sanksi pidana agar ketentuan dalam Pasal 70 dapat dilaksanakan secara efektif.<sup>80</sup>

### 3.1.3 Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat

Pengecualian ketiga terhadap Pasal 68 adalah Pasal 71 Undang-undang Ketenagakerjaan.<sup>81</sup> Namun demikian, Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara detil mengenai bakat dan minat tersebut. Namun, dalam Pasal 71 ayat (3) diatur bahwa detil ruang lingkup maupun pengaturannya terdapat dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat (Kepmen Nomor 115 Tahun 2004). Keputusan menteri tersebut mengatur mengenai pengertian bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh anak yang dibawa sejak lahir<sup>82</sup>, sedangkan minat adalah ketertarikan seseorang

<sup>80</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, hlm 148.

<sup>81</sup> Latar belakang lahirnya ketentuan tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia dini tidak terhambat."

<sup>82</sup> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat*, Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 115/MEN/VII/2004, Ps. 1 angka 4.

anak pada sesuatu bidang.<sup>83</sup> Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan pengaturan secara umum mengenai pekerja anak berdasarkan bakat dan minat, sedangkan pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Kepmen Nomor 115 Tahun 2004. Hal-hal yang diatur dalam keputusan menteri tersebut merupakan bagian dari wujud perlindungan hukum untuk anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Seorang anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya asalkan memenuhi kriteria bahwa pekerjaan tersebut merupakan:

- a. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini;
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak;
- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak; dan
- d. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.<sup>84</sup>

Penjelasan lebih lanjut mengenai perlindungan anak berdasarkan Kepmen Nomor 115 Tahun 2004 akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.

Selain kriteria yang membatasi pengertian pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat, terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. Waktu kerja maksimal 3 jam sehari; dan
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.<sup>85</sup>

Keberlakuan ketentuan mengenai anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat didukung oleh

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

<sup>84</sup> *Ibid.*, Ps. 2 ayat (2).

<sup>85</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*, Ps. 71 ayat (2).

sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>86</sup>

### 3.2 Perjanjian Kerja

Pada sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa dalam kondisi tertentu anak dapat melakukan pekerjaan sebagai pekerja anak. Untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut, dasarnya adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan. Pada umumnya, perjanjian kerja tertulis dibuat untuk melakukan pekerjaan dalam sektor formal, sebaliknya perjanjian kerja lisan biasanya untuk pekerjaan dalam sektor informal.

Adapun pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai pengertian perjanjian kerja (*persetujuan perburuhan/arbeidsovereenkomst*) secara umum. Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.<sup>87</sup>

Prof. Iman Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain (majikan) selama waktu tertentu dengan menerima upah dan pihak lain (majikan) mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak yang satu

<sup>86</sup> *Ibid.*, Ps. 187 ayat (1).

<sup>87</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Ps. 1601a.

(buruh) dengan membayar upah.<sup>88</sup> Subekti tidak menggunakan istilah perjanjian kerja, namun menggunakan istilah perjanjian perburuhan yang sejati. Menurut beliau, perjanjian perburuhan yang sejati mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut.<sup>89</sup>

1. Menimbulkan hubungan yang diperatas, yaitu suatu hubungan antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya;
2. Memperjanjikan suatu gaji atau upah, yang lazimnya berupa uang walaupun mungkin saja (sebagian) berupa pengobatan dengan percuma, kendaraan, makan, penginapan, pakaian, dan lain sebagainya; serta
3. Adanya suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak.

Prof. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah yang sama dengan istilah yang terdapat dalam Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>90</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang perjanjian kerja di atas, dapat ditarik kesimpulan berupa perjanjian kerja terdiri tiga unsur sebagai berikut:

#### 1. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan unsur penting dalam perjanjian kerja. Jenis dan ruang lingkup pekerjaan amat beragam sehingga Undang-undang Ketenagakerjaan tidak merumuskan secara rinci mengenai definisi pekerjaan. Undang-undang hanya menentukan bahwa apabila suatu perjanjian kerja dibuat secara tertulis, maka harus dimuat kewajiban dan hak pekerja dan pengusaha. Syarat kewajiban memperjelas sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh pekerja. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh pekerja atau kewajiban pekerja untuk pengusaha sesuai

<sup>88</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 46.

<sup>89</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 5, (Jakarta: CV Pembimbing Masa, 1960), hlm. 131.

<sup>90</sup> Zainal Asikin, *et.al.*, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 52.

dengan perjanjian kerja adalah pekerjaan. Tidak dibatasinya definisi pekerjaan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan atau di dalam peraturan perundang-undangan lainnya adalah sesuatu yang logis menurut penalaran hukum karena apabila diberikan batasan tertentu, justru akan mempersulit pelaksanaan dan pengembangan hukum perburuhan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk pekerja.<sup>91</sup>

## 2. Upah

Upah terdapat dalam setiap hubungan kerja. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dengan demikian, intinya upah merupakan imbalan prestasi yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja. Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja sepanjang ketentuan upah dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan upah menurut peraturan perundang-undangan.<sup>92</sup>

## 3. Perintah

Unsur perintah mempersyaratkan adanya pimpinan orang lain atau atasan. Dalam perjanjian kerja, unsur perintah memegang peranan yang pokok. Melalui unsur perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua belah pihak tidak sama. Pihak yang satu berkedudukan di atas (pihak yang memerintah), sedangkan pihak yang lain berkedudukan di bawah (pihak yang diperintah). Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan

<sup>91</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, hlm. 28.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

subordinasi.<sup>93</sup> Kondisi subordinasi ini yang membedakan perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya yang mengandung nuansa pengerjaan pekerjaan tertentu.

Syarat sah perjanjian kerja mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur kembali dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada paksaan (*dwang*), penyesatan atau kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*));
- b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap umur dan tidak di bawah perwalian atau pengampuan);
- c. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebab yang halal).

Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi dua syarat pertama (syarat subyektif), yaitu tidak ada kesepakatan dan pihak tidak cakap bertindak, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan.<sup>94</sup> Sedangkan apabila perjanjian kerja dibuat tidak memenuhi dua syarat terakhir, yaitu obyeknya tidak jelas dan sebabnya tidak memenuhi ketentuan, maka perjanjian batal demi hukum.<sup>95</sup>

### 3.2.1 Subyek Hukum Perjanjian Kerja

Subyek hukum perjanjian kerja adalah para pihak di dalam perjanjian kerja. Kepada para pihak tersebut diletakkan hak dan kewajiban. Apabila tidak terdapat aturan khusus, maka syarat-

---

<sup>93</sup> F. X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7-8.

<sup>94</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*, Ps. 52 ayat (2).

<sup>95</sup> *Ibid.*, Ps. 52 ayat (3).

syarat yang melekat pada subyek hukum perjanjian juga melekat pada subyek hukum perjanjian kerja.

Perjanjian kerja hanya dapat dibuat oleh subyek hukum yang cakap bertindak menurut hukum yang pada umumnya didasarkan pada usia dewasa atau telah menikah, namun demikian dalam batas-batas tertentu anak yang tidak cakap bertindak menurut hukum dapat tampil sebagai pekerja. Sudah ditegaskan sebelumnya bahwa status pekerja hanya dapat ditimbulkan akibat adanya perjanjian kerja. Permasalahan timbul apabila seorang anak memiliki status sebagai pekerja padahal yang bersangkutan dianggap tidak cakap bertindak menurut hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja dibuat antara pengusaha dengan orang tua atau wali anak tersebut.

Pengusaha dan pekerja sebagai subyek hukum perjanjian kerja harus cakap bertindak menurut hukum. Cakap bertindak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan adalah orang yang telah dewasa. Pengertian dewasa menurut hukum perburuhan adalah setiap orang yang berumur 18 tahun atau lebih.<sup>96</sup> Seseorang yang belum beumur 18 tahun (dalam Undang-undang Ketenagakerjaan termasuk dalam kategori anak) agar dapat menjadi subyek hukum dalam perjanjian kerja, maka harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Hal ini berdasarkan Pasal 69 ayat (2)<sup>97</sup> jo. penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf b.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, hlm. 37.

<sup>97</sup> Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

<sup>98</sup> Penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa "Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah



Konstruksi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan kedudukan anak sebagai pihak dalam perjanjian kerja berbeda dengan konstruksi hukum Undang-undang Ketenagakerjaan.<sup>99</sup> Perbedaannya terletak pada kedudukan anak dalam kecakapan bertindak. Undang-undang Ketenagakerjaan tetap menempatkan anak sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian kerja sehingga perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan perbuatan hukum tertentu, yaitu kuasa dari walinya, seorang anak dianggap mampu membuat perjanjian kerja. Undang-undang Ketenagakerjaan lebih memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikatakan demikian karena orang tua atau wali anak tentunya lebih dapat memahami hak dan kewajiban anak sebagai pekerja daripada yang bersangkutan sendiri. Di samping itu, kematangan berpikir sangat diperlukan untuk melakukan perundingan tentang hak dan kewajiban pekerja (anak) dengan pengusaha, sedangkan sulit diharapkan seorang anak mempunyai kematangan berpikir untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian kerja, anak diwakili oleh orang tua atau walinya.

### 3.2.2 Isi Perjanjian Kerja

Hukum perjanjian bersifat terbuka. Para pihak dapat memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, para pihak bebas menentukan isi perjanjian. Sifat ini pun melekat pada perjanjian kerja. Para pihak,

---

para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya.”

<sup>99</sup> Pasal 1601 g ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Seorang belum dewasa adalah cakap membuat perjanjian perburuhan sebagai buruh, jika untuk itu dikuasakan oleh wakilnya menurut undang-undang, baik dengan lisan maupun tulisan.”

yaitu pengusaha dan pekerja, bebas menentukan isi perjanjian kerja, namun kebebasan ini pun dibatasi oleh tiga hal tersebut. Dalam hukum perburuhan, pembatasan berupa peraturan perundang-undangan sangat penting, sebab di dalamnya terletak perlindungan hukum bagi pekerja. Pembatasan waktu kerja, pembatasan minimum upah, pembatasan jenis pekerjaan dan waktu kerja bagi pekerja, khususnya wanita dan anak merupakan upaya perlindungan bagi pekerja.

Menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja tertulis minimal memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Selain itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan, isi perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian kerja, baik kualitas maupun kuantitas, tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan (Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan). Apabila perjanjian kerja dibuat secara tertulis, maka harus memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Ketenagakerjaan di atas.

<sup>101</sup> Adapun hirarki kaidah otonom Hukum Perburuhan sebagai berikut:  
1. Perjanjian Kerja Bersama

### 3.2.3 Macam Perjanjian Kerja

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja terdiri dari hubungan kerja tetap dan hubungan kerja tidak tetap. Dalam hubungan kerja tetap, perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), sedangkan dalam hubungan kerja tidak tetap, perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT).<sup>102</sup>

PKWTT yang merupakan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pada PKWTT ini dapat disyaratkan adanya masa percobaan, maksimal tiga bulan. Pekerja yang dipekerjakan dalam masa percobaan upahnya harus tetap sesuai dengan standar upah minimum yang berlaku. Apabila PKWTT dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan (Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan).

Selain PKWTT, terdapat jenis perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT). Undang-undang Ketenagakerjaan tidak menegaskan pengertian perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Pengertian PKWT ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmen Nomor 100 Tahun 2004), yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. Jadi, perjanjian kerja untuk waktu tertentu maksudnya dalam perjanjian telah ditetapkan suatu jangka waktu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan

---

2. Peraturan Perusahaan

3. Perjanjian Kerja

Dalam pelaksanaannya, kaidah heteronom (peraturan perundang-undangan) tetap ada di atas kaidah otonom.

<sup>102</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, hlm. 48.

antara pekerja dan pengusaha. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Prof. Payaman Simanjuntak bahwa PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu yang relatif pendek yang jangka waktunya paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sama dengan waktu perjanjian kerja pertama, dengan ketentuan seluruh (masa) perjanjian tidak boleh melebihi tiga tahun lamanya. Lebih lanjut dikatakan, PKWT yang dibuat untuk jangka waktu (perpanjangan) satu tahun, hanya dapat diperpanjang satu kali dengan jangka waktu satu tahun. Apabila PKWT dibuat untuk satu setengah tahun, maka dapat diperpanjang satu setengah tahun. Demikian juga apabila PKWT untuk dua tahun, hanya dapat diperpanjang satu tahun, sehingga seluruhnya maksimum tiga tahun.<sup>103</sup>

Dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Ketenagakerjaan telah diatur dengan tegas mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian, jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak tetapi harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

PKWT adalah perjanjian bersyarat, yaitu antara lain dipersyaratkan bahwa harus dibuat tertulis dan dalam bahasa Indonesia, dengan ancaman apabila dilanggar maka dianggap sebagai PKWTT (Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan). PKWT tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan (*probation*) dan apabila dalam perjanjiannya terdapat klausul masa percobaan, maka klausul tersebut dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum). Dengan demikian, apabila

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49.

dilakukan pengakhiran hubungan kerja dalam PKWT karena alasan masa percobaan, maka pengusaha dianggap memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Oleh karena itu, pengusaha dapat dikenakan sanksi untuk membayar ganti kerugian kepada pekerja sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tetapi PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Pekerjaan tersebut sebagai berikut:<sup>104</sup>

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang bersifat sementara;
- b. Pekerjaan yang waktu penyelesaiannya diperkirakan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun khususnya untuk PKWT berdasarkan seslesainya pekerjaan tertentu;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; dan
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru. atau produk tambahan (yang masih dalam masa percobaan atau penajakan).

PKWT yang didasarkan pada paket pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang bersifat sementara serta pekerjaan yang penyelesaiannya diperkirakan dalam waktu yang tidak terlalu lama adalah PKWT yang didasarkan atas seslesainya pekerjaan tertentu. PKWT tersebut dibuat hanya untuk waktu maksimal tiga tahun dan dalam perjanjiannya dicantumkan batasan pekerjaan dimaksud sampai sejauh mana dinyatakan selesai. Apabila pekerjaan tertentu yang diperjanjikan tersebut dapat diselesaikan lebih awal dari yang diperjanjikan, PKWT berakhir atau putus demi hukum. Dengan kata lain, perjanjian berakhir dengan sendirinya pada saat seslesainya pekerjaan.

---

<sup>104</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*, Ps. 59 ayat (2) dan ayat (3).

PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang dalam pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca tertentu yang hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu. Demikian juga untuk pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dikategorikan sebagai pekerjaan musiman. Namun hanya dapat dilakukan bagi pekerja yang melakukan pekerjaan tambahan (Pasal 5 Kepmen Nomor 100 Tahun 2004). Pengusaha yang mempekerjakan pekerja berdasarkan PKWT yang bersifat musiman, pelaksanaannya dilakukan dengan membuat daftar nama-nama pekerja yang melakukan pekerjaan (Pasal 6 Kepmen 100/2004).

PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau peninjauan dijelaskan lebih lanjut dalam Kepmen 100/2004 bahwa PKWT tersebut hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali perpanjangan dalam masa satu tahun. PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau peninjauan hanya boleh dilakukan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.

Di samping beberapa jenis PKWT di atas, dalam praktik sehari-hari dikenal juga perjanjian kerja harian lepas. Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah yang didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan melalui perjanjian kerja harian lepas tersebut. Pelaksanaan perjanjian kerja harian lepas dilakukan apabila pekerja bekerja kurang dari 21 hari kerja dalam satu bulan. Namun apabila pekerja bekerja terus-menerus melebihi 21 hari kerja selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, maka status perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. Perjanjian kerja harian lepas adalah pengecualian

dari ketentuan khususnya mengenai jangka waktu sebagaimana yang telah dijelaskan.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada pekerjaan tertentu secara harian lepas wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis. Perjanjian kerja dimaksud dapat dibuat secara kolektif dengan membuat daftar pekerja yang melakukan pekerjaan dengan materi perjanjian sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja;
- b. Nama/alamat pekerja;
- c. Jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
- d. Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

Daftar pekerja tersebut disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat, selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak mempekerjakan pekerja.

PKWT berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam klausula perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum waktunya berakhir atau sebelum pekerjaan yang ditentukan dalam perjanjian kerja selesai atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena pekerja meninggal dan bukan berakhirnya PKWT berdasarkan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau bukan karena adanya keadaan-keadaan tertentu, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (Pasal 162 Undang-undang Ketenagakerjaan).

#### **3.2.4 Berakhirnya Perjanjian Kerja**

Hal-hal mengenai berakhirnya perjanjian kerja diatur dalam Pasal 61 Undang-undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, ada putusan pengadilan dan/atau putusan

atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Keadaan atau kejadian tertentu misalnya bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan (Penjelasan Pasal 61 ayat (1) huruf d Undang-undang Ketenagakerjaan).

Undang-undang tidak mencantumkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian kerja sebagai salah satu penyebab berakhirnya perjanjian kerja. Umumnya perjanjian berakhir apabila para pihak sepakat untuk mengakhirinya. Pembentuk undang-undang memandang bahwa jika hal ini diperkenankan akan timbul tekanan-tekanan dari pengusaha kepada pekerja untuk menyepakati berakhirnya perjanjian kerja. Oleh karena itu, tujuan dari adanya ketentuan mengenai kapan berakhirnya perjanjian kerja adalah untuk melindungi pekerja.<sup>105</sup>

Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atau perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan. Apabila pengusaha meninggal dunia dan usahanya dilanjutkan oleh siapapun, misalnya ahli waris, maka perjanjian kerja tidak berakhir. Apabila pengusaha meninggal dunia dan usahanya tidak dilanjutkan, maka otomatis perjanjian kerja berakhir.

Apabila terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tanpa mengurangi hak-hak pekerja. Apabila pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha tersebut dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja.

---

<sup>105</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, hlm. 41.



Apabila pekerja meninggal dunia, ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hak-hak ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka ahli waris pekerja tersebut mendapatkan hak-hanya berdasarkan hal-hal tersebut. Menurut Pasal 166 Undang-undang Ketenagakerjaan, apabila pekerja meninggal dunia, maka ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besarnya sama dengan perhitungan dua kali uang pesangon, satu kali uang penghargaan dan masa kerja, dan uang penggantian.

### 3.3 Hubungan Kerja

Setelah membuat perjanjian kerja, dari perjanjian kerja tersebut timbul suatu hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha yang dinamakan hubungan kerja. Perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret, sedangkan hubungan kerja adalah sesuatu yang abstrak. Menurut Prof. Iman Soepomo<sup>106</sup>, hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk kerja pada majikan dengan menerima upah dan di mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.<sup>107</sup> Sedangkan menurut Adrian Sutedi, hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja.<sup>108</sup> Pengertian yang tidak jauh berbeda juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Ketenagakerjaan. Menurut pasal ini, hubungan kerja adalah hubungan antara

<sup>106</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. 12, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 70.

<sup>107</sup> Pengertian yang tidak jauh berbeda dinyatakan oleh L. Husni, hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah. (Artikel L. Husni yang berjudul "Hubungan Kerja" dalam Zainal Asikin, *et. al.*, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, hlm. 51.)

<sup>108</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, hlm. 45.

pengusaha dengan buruh/pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, aspek-aspek hubungan kerja meliputi, pertama subyek hukum pendukung hubungan kerja. Yaitu pengusaha dan pekerja. Hal ini merupakan sesuatu yang khusus. Tidak terdapat hubungan kerja apabila subyek hukum pendukungnya bukan pengusaha dan pekerja. Kedua, hubungan kerja berdasarkan atau berlandaskan perjanjian kerja. Hanya perjanjian kerja yang dapat menimbulkan hubungan hukum yang disebut hubungan kerja. Ketiga, adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>109</sup> Sebetulnya unsur yang paling penting adalah perintah karena unsur perintah yang membedakan hubungan kerja dari hubungan hukum lain yang di dalamnya terdapat unsur pekerjaan, yaitu hubungan untuk melakukan sementara jasa dan pemborongan pekerjaan. Hubungan kerja bersifat subordinasi, sedangkan hubungan untuk melakukan sementara jasa dan pemborongan pekerjaan bersifat koordinasi karena kedudukan para pihak adalah sama.<sup>110</sup> Konsekuensi lebih lanjut dari adanya hubungan kerja ini adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan refleksi perlindungan, sedangkan kewajiban menimbulkan kekhususan yang menjadi sebab adanya hak.

#### **3.4 Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak**

Di dalam peraturan perundang-undangan nasional dijumpai berbagai perlindungan, baik secara umum menyangkut haknya sebagai seorang anak maupun secara spesifik menyangkut haknya sebagai pekerja. Pada level internasional terdapat pula beberapa peraturan mengenai hak anak serta haknya sebagai pekerja. Peraturan perburuhan bagi anak mengatur larangan bekerja bagi anak yang belum mencapai usia tertentu serta menetapkan syarat dan kondisi bagi anak yang telah mencapai usia tersebut. Hal tersebut selalu merupakan upaya pertama Pemerintah di setiap negara sejak menetapkan

---

<sup>109</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, hlm. 22-23.

<sup>110</sup> F. X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, hlm. 2.

peraturan perundang-undangan bidang tersebut.<sup>111</sup> Dipandang bahwa peraturan perburuhan anak sangat esensial terhadap bentuk pekerjaan yang sangat buruk dan sedapatnya memberikan perlindungan yang paling minimal di mana pekerja anak tidak dapat dihindari. Peraturan perburuhan bagi pekerja anak adalah untuk melindungi anak terhadap eksploitasi, ancaman terhadap kesehatan dan keamanan kerja, dan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar menikmati pendidikan maupun masa kanak-kanaknya dengan sebaik-baiknya.<sup>112</sup>

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak secara umum. Oleh karena itu, pada bagian ini, akan dibahas mengenai peraturan perburuhan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja anak.

Untuk melindungi pekerja anak, di samping mengadakan pembatasan, Undang-undang Ketenagakerjaan juga mengadakan pelarangan. Dalam Undang-undang ini, hal-hal khusus mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75. Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pembatasan berupa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar anak dapat melakukan pekerjaan, yang terdapat dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71. Berikut mengenai pelarangan yang terdapat dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Pemisahan Tempat Kerja antara Pekerja Anak dan Pekerja Dewasa

Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja anak dan pekerja dewasa, maka berlaku ketentuan Pasal 72. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa undang-undang melarang pekerja anak bekerja bersama pekerja dewasa dalam satu tempat kerja. Tujuan dari dipisahkannya tempat kerja pekerja anak dengan pekerja dewasa adalah untuk menghindari pengaruh negatif akibat interaksi atau hubungan antara pekerja anak dengan pekerja dewasa. Pembeneran terhadap perlunya pemisahan tempat kerja

<sup>111</sup> Mengenai peraturan perundang-undangan terdapat suatu ungkapan dari ILO, "Although the fight against child labour will not be won solely through legislation, it certainly cannot be won without it."

<sup>112</sup> Helena Poerwanto, "Perlindungan Hukum bagi Buruh Anak". (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 107.

pekerja anak dengan pekerja dewasa sepadan dengan perlunya peradilan tersendiri bagi anak dengan pertimbangan anak mempunyai ciri dan sifat dan khas sehingga untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak.<sup>113</sup> Sayangnya, tidak ada dukungan sanksi pidana atau sanksi administratif terhadap keharusan pemisahan dengan pekerja dewasa dalam melakukan pekerjaan.

## 2. Larangan Mempekerjakan dan Melibatkan Anak pada Pekerjaan Terburuk

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1). Adapun pekerjaan terburuk menurut Undang-undang ketenagakerjaan adalah:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak (Pasal 74 ayat (2)).

Keberlakuan ketentuan mengenai larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk didukung oleh sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 183 ayat (1). Apabila ketentuan Pasal 74 dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara 2 – 5 tahun dan/atau denda Rp200 juta – Rp500 juta.

## 3. Larangan Pekerja Anak Perempuan Bekerja antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00

Pasal 76 ayat (1) menegaskan pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun, dengan kata lain pekerja anak perempuan, dilarang

<sup>113</sup> Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, hlm. 153.

dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Ketentuan ini dibuat berdasarkan pertimbangan waktu antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 merupakan waktu untuk anak beristirahat. Seharusnya ketentuan ini berlaku juga bagi anak laki-laki, karena bagaimanapun anak laki-laki termasuk dalam kategori anak yang harus dilindungi. Penjelasan pasal 76 ayat (1) menegaskan bahwa yang bertanggung jawab atas pelanggaran ayat ini adalah pengusaha. Salah satu wujud tanggung jawab ini ada di bidang kepidanaan seperti yang diatur dalam Pasal 187 ayat (1). Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi pidana 1 – 12 bulan dan/atau denda Rp10 juta – Rp100 juta.

Instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan terhadap pekerja anak adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat (Kepmen Nomor 115 Tahun 2004) yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 2 ayat (1) keputusan menteri ini, anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi kriteria:

- a. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak dini;
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak;
- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak; dan
- d. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Kemudian berdasarkan Pasal 3, pelibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Maksudnya adalah anak didengar dan dihormati pendapatnya, anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual, dan sosial secara optimal, anak tetap memperoleh pendidikan, dan anak diperlakukan sama dan tanpa

paksaan.<sup>114</sup> Pengawasan langsung orang tua atau wali wajib dilaksanakan apabila anak melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat ini. Pengawasan ini berupa mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan, mencegah perlakuan eksploratif terhadap anaknya, dan menjaga keselamatan, kesehatan, dan moral anaknya dalam melakukan pekerjaan.<sup>115</sup> Dalam Pasal 5<sup>116</sup> dan Pasal 6<sup>117</sup> Kepmen Nomor 115 Tahun 2004 diatur mengenai kewajiban pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak (Kepmen Nomor 235 Tahun 2003) merupakan peraturan pelaksana Undang-undang Ketenagakerjaan

<sup>114</sup> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat*, Ps. 4 ayat (1).

<sup>115</sup> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat*, Ps. 4 ayat (2).

<sup>116</sup> Pasal 5 Kepmen Nomor 115 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun untuk mengembangkan bakat dan minat, wajib :
  - a. membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. mempekerjakan di luar waktu sekolah;
  - c. memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu;
  - d. melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
  - e. menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
  - f. menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu; dan
  - g. melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Waktu tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Dalam hal waktu tunggu melebihi 1 (satu) jam, maka kelebihan waktu tersebut termasuk di dalam waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.

<sup>117</sup> Pasal 6 Kepmen Nomor 115 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota pada lokasi anak dipekerjakan, dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengusaha mempekerjakan anak.

seperti yang diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (3). Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja anak dalam keputusan menteri ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 ayat (1) menegaskan anak di bawah usia 18 tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Adapun pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak adalah:<sup>118</sup>

1. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan terdiri atas:
  - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat instalasi, dan peralatan lainnya meliputi: pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan;
  - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan yang berbahaya; dan
  - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu.
2. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak meliputi:
  - a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi; dan
  - b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas, dan/atau rokok.

Selain Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, perlindungan terhadap pekerja anak juga diatur dalam Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang disetujui pada 26 Juni 1973 dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-58. Adapun substansi konvensi tersebut sebagai berikut:

1. Usia minimum yang telah ditetapkan tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan tidak kurang dari 15 tahun (Pasal 2 ayat (3)).

<sup>118</sup> Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak*, Kepmen No. KEP. 235/MEN/2003, Ps. 2 ayat (2).

2. Usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan di mana pekerjaan itu dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda tidak boleh kurang dari 18 tahun (Pasal 3 ayat (1)).
3. Konvensi ini tidak berlaku bagi pekerjaan yang dilakukan oleh anak dan orang muda di sekolah untuk pendidikan umum, kejuruan atau di lembaga pelatihan lain, atau bagi pekerjaan yang dilakukan oleh orang muda yang sekurang-kurangnya berusia 14 tahun dalam perusahaan, di mana pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengusaha yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang bersangkutan, jika yang demikian itu ada dan merupakan bagian integral dari:
  - a. Suatu kursus pendidikan atau pelatihan yang penanggung jawab utamanya adalah suatu sekolah atau lembaga pelatihan;
  - b. Suatu program pelatihan yang untuk sebagian besar atau seluruhnya dilakukan dalam suatu perusahaan, yang telah disetujui oleh penguasa yang berwenang; atau
  - c. Suatu program bimbingan atau orientasi yang bertujuan untuk mempermudah pemilihan suatu jabatan atau suatu jurusan pelatihan (Pasal 6).
4. Undang-undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan dipekerjakannya atau bekerjanya orang-orang berusia 13 – 15 tahun dalam pekerjaan yang:
  - a. Tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka; dan
  - b. Tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan yang dibenarkan karena mereka dapat menarik keuntungan dari pelajaran yang diterima (Pasal 7 ayat (1)).



5. Penguasa yang berwenang harus menetapkan kegiatan di mana pekerja dapat diizinkan bekerja dan harus menetapkan jumlah jam kerja (Pasal 7 ayat (3)).

Kemudian konvensi ini diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999. Salah satu pertimbangannya bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa wajib memperoleh jaminan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, baik jasmani dan rohani, maupun sosial dan intelektual. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi ini, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk menuangkan substansi Konvensi ILO Nomor 138 dalam peraturan perundang-undangan. Substansi tersebut dituangkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 68<sup>119</sup>, Pasal 69 ayat (1)<sup>120</sup>, Pasal 70 ayat (1)<sup>121</sup>, Pasal 71 ayat (1)<sup>122</sup>.

Konvensi lainnya mengenai perlindungan pekerja anak adalah Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada 17 Juni 1999 dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Salah satu pertimbangan diratifikasinya konvensi ini adalah untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam

---

<sup>119</sup> Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai larangan perusahaan mempekerjakan anak.

<sup>120</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai anak berumur 13 sampai dengan 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial.

<sup>121</sup> Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pekerja anak yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan.


<sup>122</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pekerja anak untuk mengembangkan bakat dan minat.

praktik mempekerjakan anak, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum secara efektif sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala bentuk tindakan perbudakan dan tindakan atau pekerjaan yang berkaitan dengan praktik pelacuran, pornografi, narkoba, dan psikotropika. Adapun substansi dari konvensi ini sebagai berikut:

1. Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak (Pasal 1).
2. Dalam konvensi ini, istilah anak berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun (Pasal 2).
3. Dalam konvensi ini, istilah bentuk-bentuk terburuk kerja anak mengandung pengertian:
  - a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
  - b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
  - c. Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan; dan
  - d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, atau moral anak-anak (Pasal 3).

Sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi konvensi ini, Indonesia wajib menuangkan substansi tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang mengandung

substansi Pasal 3 Konvensi ILO No. 182 adalah Pasal 74 Undang-undang Ketenagakerjaan.<sup>123</sup>



---

<sup>123</sup> Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

## BAB 4

### ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERPROFESI SEBAGAI ARTIS

#### 4.1 Fenomena Artis Anak

Sejak dahulu, kreativitas anak-anak sebenarnya sudah diasah dan disalurkan. Salah satu bentuk penyaluran kreativitas maupun hobi tersebut adalah melalui lagu. Banyak lagu yang sudah dihadirkan dari tahun 70-an hingga kini. Penyanyi anak ini kerap muncul di televisi nasional pada zamannya. Media untuk artis anak ini untuk menyalurkan bakatnya juga banyak tersedia lewat acara-acara anak yang dapat menggali kemampuan mereka. Artis anak ini bisa mengekspresikan secara bebas karya dan kemampuan mereka dengan khas anak-anaknya.

Di era 70-an, tidak sedikit anak yang beruntung dapat masuk ke dapur rekaman dan menjadi penyanyi saat itu. Anak-anak tersebut juga berkesempatan untuk mengembangkan bakat mereka di bidang acting. Ira Maya Sopha, Adi Bing Slamet, Chica Koeswoyo, Dina Mariana adalah sedikit dari artis anak yang populer di era 70-an. Mereka berhasil mengeluarkan beberapa album dan membintangi sinetron dan film yang menarik hati masyarakat pada era tersebut.

Selanjutnya di era 80-an, artis anak era 70-an ini masih berjaya dalam sektor *entertainment*. Pada penghujung tahun 80-an, artis yang muncul lebih beragam lagi, seperti Enno Lorian dan Bondan Prakoso yang melejit lewat lagu Si Lumba-lumba. Adapun di era 90-an, cukup banyak artis anak yang dikenal masyarakat, antara lain Trio Kwek-kwek, Geofanny, Chikita Meidy, Joshua Suherman, dan sebagainya. Mereka muncul rata-rata sejak berusia di bawah 10 tahun. Menjelang tahun 90-an hingga 2000, Indonesia masih memiliki bintang-bintang cilik yang muncul dengan gaya khas anak-anak seperti Maissy, Sherina dan Marshanda seorang bintang sinetron anak-anak berjudul "Bidadari".

Berlanjut ke era selanjutnya, yaitu tahun 2000-an, semakin banyak artis anak yang bermunculan terutama sebagai aktor atau aktris yang

membintangi sinetron atau film. Artis anak paling fenomenal baru-baru ini adalah Baim yang memulai karirnya di bidang akting pada umur 2,5 tahun. Komisi Nasional Perlindungan Anak menduga Baim telah dieksploitasi, karena sering melakukan syuting hingga larut malam dan tempat kerja Baim pun tidak nyaman. Namun demikian, orang tua Baim membantah keras anggapan bahwa Baim telah menjadi korban eksploitasi orang tua atau pihak rumah produksi. Menurutnya, lokasi syuting merupakan rumah kedua bagi anaknya yang memberikan kesenangan layaknya yang harus didapatkan oleh seorang anak. Para kru di lokasi syuting tersebut pun menyadari bahwa Baim sebagai anak memiliki dunianya sendiri sehingga mereka juga mengerti bagaimana memperlakukan Baim.<sup>124</sup> Sayangnya, pernyataan orang tua Baim dan para kru di lokasi syuting tersebut tidak menyurutkan anggapan masyarakat mengenai eksploitasi terhadap Baim mengingat umur yang bersangkutan terlalu muda untuk menjalankan aktivitas di sektor *entertainment*.

Pada tahun 2004, PT Tripar Multivision Plus mengajukan gugatan kepada Riyanti Sofyan, ibu sekaligus manajer dari Marshanda, karena dinilai telah melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian kerja dengan rumah produksi, disepakati bahwa Marshanda akan melakukan syuting untuk 104 episode sinetron "Bidadari" sebagai pemeran utama. Namun, Marshanda tidak mengikuti syuting sisa 6 episode dari kesepakatan sesuai perjanjian kerja tersebut. Alasan dari pihak Marshanda tidak menyelesaikan syuting tersebut karena yang bersangkutan merasa sinetron tersebut dapat diselesaikan hanya dengan 98 episode dan lagipula setelah itu tidak ada pemberitahuan jelas mengenai sisa 6 episode dalam perjanjian tersebut dari pihak rumah produksi. Marshanda juga mengungkapkan bahwa merasa lelah akibat terlalu diforsir di lokasi syuting. Yang bersangkutan sekolah hingga pukul dua atau tiga siang kemudian dilanjutkan syuting hingga larut malam, dan terkadang hingga pukul lima pagi. Namun hal tersebut dibantah oleh pihak rumah produksi. Akhirnya, kasus ini dimenangkan oleh PT Tripar Multivision Plus. Melalui

---

<sup>124</sup> Seputar Indonesia, "Baim Bukan Korban Eksploitasi," <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/357801/50>, diunduh 28 Juni 2011.

Putusan Pengadilan Nomor 202/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST, majelis hakim memutuskan pihak Marshanda telah melakukan wanprestasi dan wajib menyelesaikan sisa 6 episode serta membayar denda kepada PT Tripar Multivision Plus sebesar Rp300.000.000,00.<sup>125</sup>

Dunia *entertainment* tidak hanya menarik banyak orang dewasa untuk berkecimpung di dalamnya, bahkan anak-anak. Namun, hal ini bisa dibilang beresiko, karena mental sang artis anak yang 'belum siap'. Banyak diantara mereka yang menjadi depresi karena kegiatan keartisan yang sangat berbeda dengan dunia anak mereka, ditambah dengan ketidakmampuan mereka menjalani pekerjaan sekaligus tuntutan studi sebagai seorang anak. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah campur tangan orang dewasa dalam karier mereka, yang tentu saja terkait manajemen finansial artis anak. Ada beberapa orang yang menganggap finansial sebagai masalah utama yang dihadapi artis-artis anak dengan manajer mereka, yang dalam hal ini bisa jadi adalah orang tua mereka. Label eksploitasi anak pun dengan gampang dicap oleh beberapa pihak. Terbukti, beberapa artis remaja Indonesia pernah mengalami hal yang serupa. Berbagai masalah mendatangi mereka mulai dari perseteruan finansial, depresi masa puber, sampai perseteruan dengan orang tua yang terlalu 'melindungi'.

Dunia *entertainment* dikejutkan dengan kaburnya Arumi Bachsin dari rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perlakuan orang tuanya yang membatasi ruang geraknya. Arumi sempat mengadukan masalah ini ke Komisi Nasional Perlindungan Anak yang kemudian menjadi mediator Arumi dengan orang tuanya. Selain artis anak Arumi, Juwita Bahar juga pernah kabur dari rumah dengan alasan yang sama. Juwita merasa terlalu dikekang oleh ayahnya dan hanya diperbolehkan keluar rumah untuk sekolah dan menjalankan pekerjaannya karena ayahnya menganggap Juwita berada dalam kondisi umur yang rawan dipengaruhi hal-hal buruk.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Jurnalnet, "Diputuskan Marshanda didenda Rp 300 Juta," <http://www.jurnalnet.com/konten.php?nama=BeritaUtama&topik=10&id=4>, diunduh 28 Juni 2011.

Untuk kedua kalinya, mantan artis anak Marshanda kembali mengalami masalah (saat peristiwa ini terjadi, Marshanda telah dewasa). Marshanda sempat 'blak-blakan' lewat *Youtube* mengecam beberapa teman sekolah dan mengungkapkan kemarahannya lewat video. Dari sini, Marshanda dianggap menderita depresi yang cukup dalam akibat ketidaksiapannya bekerja di usia muda. Pekerjaan yang sangat menekan dan status sebagai seorang selebriti membuat Marshanda harus banyak-banyak menahan diri, yang sayangnya akhirnya meledak lewat rekaman videonya.<sup>127</sup>

Fenomena artis anak tidak hanya terjadi di Indonesia. Pada tahun 1967, seorang anak bernama Heintje, berkewarganegaraan Belanda, berhasil menarik perhatian masyarakat pada umur 12 tahun. Heintje memiliki kemampuan bernyanyi hingga 3 oktaf. Sayangnya, bakat ini tidak dapat disalurkan dengan mulus di negaranya sendiri. Hal ini dikarenakan Hukum Perburuhan Anak Belanda melarang anak-anak di bawah umur 16 tahun melakukan pertunjukan di depan umum. Oleh karena itu, Heintje pindah ke Jerman untuk menjalankan kariernya. Dan pernah satu kali atas izin Ratu Belanda Juliana, Heintje tampil di sebuah acara di Belanda.<sup>128</sup> Namun, saat ini aturan perburuhan di Belanda tidak terlalu ketat, artis anak telah dapat melakukan pertunjukan di depan publik. Sebagai contoh, seorang anak bernama Joes Brauers berumur 10 tahun mendapatkan peran dalam drama musikal "Wie wordt Kruimeltje?"<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> KapanLagi, "Selebriti-selebriti Remaja Korban Eksploitasi," [http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/selebriti-selebriti-remaja-korban-eksploitasi\\_print.html](http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/selebriti-selebriti-remaja-korban-eksploitasi_print.html), diunduh 28 Juni 2011.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Jack Bentley, "Salute to Heintje," *Billboard* (15 Agustus 1970, Vol. 82, No. 33), hlm. 67.

<sup>129</sup> Peer van den Heuvel, "Sami uit Breda wordt geen Kruimeltje," <http://www.omroepbrabant.nl/?news/1389551223/Sami+uit+Breda+wordt+geen+Kruimeltje.aspx>, diunduh 28 Juni 2011.

#### 4.2 Analisis Kedudukan dan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Artis Anak

Dalam sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa fenomena artis anak semakin mengemuka, permasalahan-permasalahan terkait perlindungan terhadap mereka pun kerap diberitakan. Oleh karena itu, dalam sub bab ini akan ditinjau mengenai bagaimana kedudukan artis anak dalam hukum perburuhan dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadapnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>130</sup> Dari pengertian tersebut terdapat tiga unsur pekerja anak, yaitu berumur di bawah 18 tahun, melakukan pekerjaan, dan menerima upah. Ditinjau dari unsur pertama, yaitu berumur di bawah 18 tahun, jelas yang disebut sebagai artis anak ini berada di bawah umur 18 tahun berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, ditinjau dari unsur kedua, yaitu melakukan pekerjaan, artis anak ini melakukan kegiatan berupa "pekerjaan". Undang-undang Ketenagakerjaan sendiri tidak memberikan batasan mengenai pengertian pekerjaan, sehingga pekerjaan memiliki pengertian yang sangat luas. Pekerjaan yang dilakukan oleh artis anak dalam sektor *entertainment* pun beraneka ragam layaknya artis dewasa, seperti menyanyi, bermain sinetron atau film, pembawa acara, menjadi model iklan, dan sebagainya. Selanjutnya apabila ditinjau dari unsur menerima upah, pada umumnya dalam melakukan pekerjaan tersebut artis anak memperoleh imbalan berupa uang atau lebih dikenal dengan sebutan "honor". Oleh karena itu, artis anak termasuk dalam kategori pekerja anak apabila ditinjau dari pengertian pekerja anak.

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, sebelum melaksanakan pekerjaannya, seorang artis anak biasanya membuat perjanjian kerja dengan pihak mana yang bersangkutan akan melakukan pekerjaan. Dalam perjanjian kerja tersebut dicantumkan pasal-pasal mengenai pihak-pihak yang melakukan hubungan kerja, pekerjaan (prestasi) apa yang harus dilakukan

---

<sup>130</sup> Lihat penjelasan di halaman 53.



pekerja anak, sanksi yang dikenakan apabila wanprestasi, dan kapan berakhirnya perjanjian kerja tersebut. Apabila ditinjau dari penggolongan perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibuat seorang artis anak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT).<sup>131</sup> Dalam perjanjian kerja tersebut ditentukan kapan berakhirnya hubungan kerja antara seorang artis anak dengan pihak produser, rumah produksi, atau pihak lainnya. Hubungan kerja tersebut dapat berakhir sekali selesai atau dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu.

Artis anak dianggap belum cakap bertindak untuk membuat perjanjian kerja walaupun yang bersangkutan termasuk dalam kategori pekerja anak. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan belum dewasa.<sup>132</sup> Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, pekerja anak diwakili oleh orang tua atau walinya dalam membuat perjanjian kerja dengan pengusaha, begitu pula dengan artis anak.<sup>133</sup> Pada umumnya dalam membuat perjanjian kerja, artis anak diwakili

<sup>131</sup> Pengertian perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmen Nomor 100 Tahun 2004) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu bersifat sementara. Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan maksimal tiga tahun; pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan. Untuk PKWT yang didasarkan pada pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara dan pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat diadakan maksimal untuk dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun (Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan). Dan mengenai pembaruan PKWT, Pasal 59 ayat (6) menegaskan bahwa pembaruan tersebut hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama, serta hanya boleh dilakukan satu kali dan maksimal dua tahun.

<sup>132</sup> Lihat penjelasan dalam sub bab 2.2 halaman 22-27.

<sup>133</sup> Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimal tiga jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;

oleh orang tua atau walinya. Namun, orang tua atau wali dapat memberikan kuasa kepada pihak manajemen artis anak tersebut untuk melakukan perundingan dengan pihak produser, rumah produksi, atau pihak lainnya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam melakukan perundingan untuk perjanjian kerja diperlukan kematangan berpikir. Oleh karena itu, artis anak perlu diwakili oleh orang tua atau walinya atau pihak manajemen artisnya yang dianggap mengetahui kepentingan terbaik bagi yang bersangkutan dalam membuat perjanjian kerja sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi yang bersangkutan.

Berdasarkan kriteria bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, maka dapat dikatakan bahwa hubungan artis anak dengan pihak produser, rumah produksi, atau pihak lainnya merupakan suatu hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>134</sup> Selain perjanjian kerja, ada aspek-aspek lain yang terdapat dalam hubungan kerja, yaitu subyek hukum pendukung hubungan kerja dan aspek pekerjaan, upah, serta perintah.<sup>135</sup> Aspek perintah menimbulkan kedudukan yang tidak sama antara pengusaha dan pekerja. Dalam hal hubungan kerja antara produser, rumah produksi, atau pihak lainnya dengan artis anak, pihak yang memerintah adalah produser, rumah produksi, atau pihak lainnya, sedangkan artis anak adalah pihak yang diperintah. Oleh karena itu, antara pengusaha dalam sektor *entertainment* dan artis anak yang diperintahnya terdapat hubungan kerja dan hal ini juga menunjukkan bahwa artis anak dikategorikan sebagai pekerja anak.

- 
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
  - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<sup>134</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*, Ps. 1 angka 5.

<sup>135</sup> Mengingat terdapat hubungan kerja apabila subyek hukum pendukungnya pengusaha dan pekerja, maka dalam hal ini, produser, rumah produksi, atau pihak lainnya merupakan pengusaha, sedangkan artis anak merupakan pekerja (anak). Mengenai upah dan pekerjaan telah dijelaskan di atas. Aspek paling penting dalam hubungan kerja yang membedakannya dengan hubungan hukum lain yang di dalamnya terdapat unsur pekerjaan adalah perintah.

Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan batasan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak, yaitu pekerjaan ringan untuk anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun, pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, dan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Ditinjau dari batasan pekerjaan tersebut, profesi artis bagi anak ini termasuk dalam kategori pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.<sup>136</sup> Pada dasarnya profesi artis bagi anak memenuhi kriteria pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.<sup>137</sup> Namun, seiring dengan perkembangan zaman, salah satu kriteria pekerjaan tersebut, yaitu “sesuai dengan dunia anak” sering tidak terpenuhi. Saat ini banyak sinetron atau film yang mengharuskan artis anak berperan sebagai orang dewasa. Sayangnya, pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap fenomena tersebut. Apabila fenomena ini dibiarkan, tentunya dapat mempengaruhi mental dan moral, baik artis anak yang bersangkutan maupun anak-anak lain.

Kedudukan artis anak, terutama mengenai perjanjian kerja, dapat ditinjau dari dua aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum perburuhan. Dalam aspek hukum perdata, syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi

---

<sup>136</sup> Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh anak yang dibawa sejak lahir, sedangkan minat adalah ketertarikan seseorang anak pada sesuatu bidang. (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat).

<sup>137</sup> Menurut Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, kriteria pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat sebagai berikut:

- a. Biasa dikerjakan anak sejak usia dini;
- b. Diminati anak;
- c. Berdasarkan kemampuan anak; dan
- d. Menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

hukum. Hal serupa juga diatur dalam hukum perburuhan. Syarat sah perjanjian kerja menurut hukum perburuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan adalah kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dua syarat pertama tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Apabila dua perjanjian terakhir tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja batal demi hukum. Terkait dengan artis anak yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Apabila yang bersangkutan menutup perjanjian kerja, maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan.

Anak merupakan pribadi yang unik. Walaupun yang bersangkutan dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitar memberi pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan anak. Dalam pemenuhan haknya seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya masih terbatas. Jadi, orang dewasa memegang peranan penting dalam upaya pemenuhan hak anak.

Indonesia mempunyai komitmen untuk melindungi warga negaranya yang termasuk di dalamnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>138</sup> Pemerintah yang berada pada posisi strategis sangat berperan dalam melindungi anak-anak melalui produk-produk hukum yang dihasilkan. Sebagai seorang artis, anak tetap memiliki hak-haknya sebagai anak, bahkan berdasarkan kedudukannya dalam hukum perburuhan perlindungan hukum yang didapatkannya pun berlipat ganda, baik sebagai anak pada umumnya maupun sebagai pekerja anak.

---

<sup>138</sup> Lihat penjelasan dalam sub bab 2.3.2.1 halaman 38-41.

Munculnya berbagai pemberitaan mengenai artis anak, terutama mengenai pelanggaran terhadap hak-haknya membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodasi kepentingan yang bersangkutan. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut. Pertama, sektor *entertainment* merupakan sektor yang dilematis. Maksudnya adalah bahwa pekerjaan yang dilakukan di sektor tersebut umumnya didasarkan pada bakat dan minat. Seorang anak menyanyi, berakting, membawakan acara, dan sebagainya karena yang bersangkutan berbakat dan berminat dalam hal-hal tersebut. Kondisi tersebut menimbulkan dilema bahwa di satu sisi anak memerlukan media untuk meyalurkan bakat dan minatnya, namun di sisi lain yang bersangkutan harus menghadapi dampak-dampak negatif dalam pekerjaannya, seperti kejenuhan dan kelelahan. Namun apabila anak tidak melakukan pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja tersebut, maka anak, yang diwakili oleh orang tua atau manajer yang diberikan kuasa oleh orang tua, dianggap melakukan wanprestasi. Selain rasa jenuh dan lelah, konsekuensi lain yang harus diterima oleh artis anak adalah kondisi tempat kerja yang kurang memadai untuk belajar. Rata-rata anak-anak tersebut selain berprofesi sebagai artis, mereka juga masih mengenyam bangku pendidikan. Biasanya artis anak melakukan pekerjaannya setelah jam sekolah selesai dan mereka tidak memiliki waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas di rumah. Oleh karena itu, mereka harus mengerjakan kewajibannya sebagai pelajar di tempat mereka bekerja. Namun sayangnya, pengusaha dalam sektor *entertainment* tidak memperhatikan hal tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis, tempat kerja artis anak kurang mendukung anak untuk belajar dan beristirahat, suasana yang berisik dan kotor, banyaknya asap rokok, yang tentunya berimbas pula pada kesehatan anak. Seharusnya pengusaha menyediakan suatu tempat khusus untuk anak belajar, beristirahat, dan sebagainya. Hal ini pun telah diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketenagakerjaan.<sup>139</sup> Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pihak orang tua

---

<sup>139</sup> Pasal 71 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat

atau manajer dengan pengusaha, misalnya menciptakan suasana yang kondusif bagi artis anak di tempat kerja, menyediakan tempat yang layak untuk beristirahat, menyesuaikan jam kerja, dan sebagainya. Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya menegaskan bahwa pekerja anak berdasarkan bakat dan minat memiliki waktu kerja maksimal 3 jam sehari.<sup>140</sup> Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut merupakan salah satu ketentuan yang paling sering dilanggar, namun sanksi terhadap pelanggaran ini tidak pernah diberikan. Memang tidak dapat dihindari bahwa jam kerja dalam sektor *entertainment* tidak dapat ditentukan dengan pasti, misalnya anak harus menunggu giliran syuting, anak harus menunggu para kru menyiapkan alat dan tempat syuting, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih spesifik terkait kekhususan-kekhususan sektor *entertainment*, misalnya jam kerja.

Kendala kedua dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap artis anak adalah terdapatnya aspek hubungan kekeluargaan dalam pelaksanaan hubungan kerja yang bersangkutan. Biasanya dalam melakukan pekerjaan, artis anak didampingi oleh orang tua atau anggota keluarga lain, misalnya kakak, paman, bibi, dan sebagainya sebagai manajer yang bersangkutan atau orang tua memberikan kuasa kepada orang lain yang dikenal untuk menjadi manajer. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, beberapa artis anak justru merasa tidak nyaman dengan perlakuan orang tua mereka sendiri yang terlalu mengekang hidup mereka. Padahal Pasal 10 Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak untuk didengar pendapatnya. Namun karena orang tua menganggap paling mengetahui kepentingan terbaik anaknya, pendapat anak sering diabaikan. Selain itu, tak jarang masyarakat memiliki pandangan bahwa orang tua atau orang di sekitar artis anak, termasuk di dalamnya pengusaha, melakukan eksploitasi terhadap yang bersangkutan. Undang-undang

---

kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

<sup>140</sup> Pasal 71 ayat (2) huruf b Undang-undang Ketenagakerjaan *jo.* Pasal 5 Kepmen115/2004 mengatur bahwa waktu kerja bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat paling lama tiga jam sehari.

Perlindungan Anak telah mengatur bahwa salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi secara ekonomi.<sup>141</sup> Sebenarnya terkadang orang tua memilih untuk tidak ingin mencari masalah dengan pengusaha, seperti melanggar perjanjian kerja, padahal yang bersangkutan mengetahui pengusaha telah mempekerjakan anaknya secara berlebihan. Sehingga tak jarang ketika anak sudah merasa lelah, justru orang tua atau keluarga yang mendorong anak untuk tetap menjalankan pekerjaan sesuai yang tertulis di dalam perjanjian kerja. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi apabila orang tua mengetahui dan menyadari bahwa perlindungan bagi anak tidak hanya berasal dari orang tua, tetapi juga terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi anak. Misalnya dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, Pasal 52 ayat (3) mengatur bahwa apabila pekerjaan yang diperjanjikan bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian kerja batal demi hukum. Begitu juga dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 mengatur bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah sebab yang halal. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum. Sehingga dalam hal pengusaha tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Perlindungan Anak, maka perjanjian kerja antara pengusaha dan artis anak batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak artis anak orang tua atau wali atau manajer yang diberikan kuasa oleh orang tua tidak perlu takut untuk membela hak artis anak yang terlanggar.

Kendala lain dalam penerapan perlindungan hukum terhadap artis anak adalah penentuan ruang lingkup pelanggaran. Sebelumnya telah disebutkan bahwa berkembang polemik dalam masyarakat bahwa pengusaha dan orang tua melakukan eksploitasi terhadap artis anak. Sayangnya peraturan perundang-undangan tidak menentukan sejauh mana tindakan terhadap artis anak tersebut sudah masuk dalam kategori tindakan eksploitasi. Pada kenyataannya parameter eksploitasi berbeda-beda menurut masyarakat, pengusaha, orang tua, bahkan artis anak sendiri. Misalnya, masyarakat

---


<sup>141</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*, Ps. 13 ayat (1) huruf b.

beranggapan bahwa mempekerjakan anak hingga larut malam dengan menguras tenaganya merupakan tindakan eksploitasi, sedangkan dari sudut pengusaha hal tersebut wajar karena hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus dijalankan artis anak. Selanjutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perlindungan hukum terhadap anak juga mengalami kendala. Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-undang Ketenagakerjaan mewajibkan anak bekerja di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali. Seharusnya, selain orang tua, pemerintah melalui Komisi Perlindungan Anak atau lembaga perlindungan anak lainnya, misalnya Komisi Nasional Perlindungan Anak ikut serta mengawasi secara langsung, tidak hanya menunggu laporan, baik dari masyarakat maupun orang tua artis anak. Sayangnya, untuk menempatkan pengawas di setiap lokasi pekerjaan artis anak ini memerlukan dana yang besar. Sulitnya penentuan ruang lingkup pelanggaran dan pengawasan berimbas kepada sulitnya penerapan sanksi. Banyak pengusaha, orang tua atau pihak lainnya yang “nakal” terhindar dari sanksi-sanksi yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah yang memiliki peran strategis sebagai pembuat peraturan perundang-undangan perlu membuat suatu ketentuan khusus untuk melindungi artis anak, seperti Negara Bagian California dengan *Child Labor Laws 2000*-nya yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai pekerja anak dalam sektor *entertainment*. Anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun yang melakukan pekerjaan termasuk dalam kategori pekerja anak menurut ketentuan peraturan tersebut. Anak-anak yang bekerja di sektor *entertainment* harus memperoleh *Entertainment Work Permit* dari *Division of Labor Standards Enforcement* sebelum melakukan pekerjaan. Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai bagaimana waktu kerja dan waktu sekolah yang merupakan permasalahan dilematis terkait dengan pekerja anak.

Kendala lain terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan terhadap artis anak adalah perbedaan pandangan penerapan aspek hukum. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terkait perjanjian kerja dapat ditelusuri dari dua jenis aspek hukum, yaitu



hukum perdata (perjanjian) dan hukum perburuhan. Pada umumnya, gugatan yang diajukan terhadap artis anak didasarkan atas wanprestasi sehingga majelis hakim akan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti wanprestasi pula. Namun demikian, seharusnya perkara ini ditinjau juga dari sisi hukum perburuhan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, alasan artis anak melakukan wanprestasi karena dalam perjanjian kerja tersebut hak-hak artis anak tidak terpenuhi oleh pengusaha. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara mengenai artis anak ini, majelis hakim sebaiknya mempertimbangkan dari dua aspek hukum, yaitu hukum perdata dan hukum perburuhan.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan dengan mengacu pada pokok permasalahan yang menjadi pedoman dalam pembahasan skripsi ini, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengertian pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, artis anak memiliki kedudukan sebagai pekerja anak karena memenuhi unsur berumur di bawah 18 tahun, melakukan pekerjaan, dan menerima upah untuk waktu kerja tertentu. Hubungan kerja antara pengusaha (produser, rumah produksi, atau pihak lainnya) didasarkan pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu karena dalam perjanjian tersebut umumnya ditentukan kapan saat berakhirnya hubungan kerja. Selanjutnya oleh karena artis anak dianggap belum cakap bertindak secara hukum, maka dalam membuat perjanjian kerja dengan pengusaha, yang bersangkutan diwakili oleh orang tua atau walinya. Profesi artis bagi anak termasuk dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Adapun pekerjaan dalam sektor *entertainment* yang dapat dilakukan oleh anak, antara lain menyanyi, menjadi aktor atau aktris dalam film atau sinetron, pembawa acara, bintang iklan, dan sebagainya.
2. Artis anak berkedudukan sebagai pekerja anak, namun hal tersebut tidak melepaskan kodratnya sebagai anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak yang berprofesi sebagai artis, selain menerima perlindungan hukum bagi pekerja anak, juga menerima perlindungan hukum sebagai anak pada umumnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak dan pekerja anak, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya beserta

peraturan pelaksanaannya. Namun, sayangnya peraturan tersebut tidak memadai untuk melindungi artis anak saat ini karena beberapa faktor, di antaranya jam kerja dalam sektor *entertainment* tidak pasti, bahkan sering melebihi batas jam kerja yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


3. Beberapa kendala menjadi penyebab sulitnya implementasi peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan perlindungan anak yang berprofesi sebagai artis. Pertama, sektor *entertainment* merupakan sektor yang dilematis. Di satu sisi, anak membutuhkan wadah untuk mengembangkan bakat dan minatnya, di sisi lain anak harus menerima banyak konsekuensi yang perlindungannya belum terakomodasi secara baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, orang tua atau keluarga atau manajer merupakan pihak yang dominan yang menganggap dirinya lebih mengetahui kepentingan yang terbaik bagi anak. Ketiga, adalah tidak jelasnya ruang lingkup pelanggaran, sulitnya pengawasan dan penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan karena pengaruh faktor-faktor yang terjadi di lapangan. Keempat, perbedaan pandangan penerapan aspek hukum, baik perdata maupun perburuhan.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengakomodasi perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis, terutama menyangkut waktu kerja, waktu sekolah, waktu istirahat, dan tempat kerja, dan sanksi yang jelas bagi yang melanggar. Peraturan perundang-undangan tersebut harus komprehensif dan fleksibel sehingga pemenuhan perlindungan terhadap anak yang berprofesi sebagai artis dapat dilakukan dengan efektif.
2. Lembaga-lembaga perlindungan anak, baik lembaga negara non kementerian maupun lembaga swadaya masyarakat, perlu menyinergikan diri dalam melakukan pengawasan agar pelanggaran terhadap hak-hak artis

anak tidak terjadi. Selain pemerintah dan masyarakat, orang tua atau wali artis anak juga harus bekerja sama dalam melakukan pengawasan.

3. Pemerintah harus mensosialisasikan kepada para hakim mengenai perlunya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep wanprestasi dalam ranah hukum perdata dan konsep perlindungan pekerja anak dalam ranah hukum perburuhan sehingga dapat memutus perkara dengan lebih adil.



## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Asikin, Zainal, *et. al.* *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. ed. 1. cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994.
- Budiono, Abdul R. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Indeks. 2009.
- Djumialdji, F. X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Ennew, Judith. *Street and Working Children*. London: Save The Children. 1994.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co. 2009.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1989.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung. 1987.
- Mamudji, Sri, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Poerwanto, Helena. "Perlindungan Hukum bagi Buruh Anak". Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 2006.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009
- Simatupang, Bianca. "Eksplorasi Anak secara Terselubung terhadap Artis-artis Cilik di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak". Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 1986.
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. cet. 12. Jakarta: Djambatan. 1999.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. cet. 5. Jakarta: CV Pembimbing Masa. 1960.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya. 2005.
- Sugondo, Lies. *Konvensi Internasional dalam Status Personal: Tinjauan Khusus dalam Bidang Hukum Keluarga*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft Für

Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Good Governance in Population Administration (GG PAS). 2010.

Suherman, Ade Maman dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta: National Legal Reform Program. 2010.

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 4. cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal Nachrowi. *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2004.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Mandar Maju. 2009.

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. *Masalah-masalah Pekerja Anak*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Pusat Dokumentasi & Penelitian Tentang Anak. 1989.

Zulfa, Eva A. dan Nathalina. *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Anak*. Jakarta: Sentra HAM Fakultas Hukum UI & Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI. 2004.

#### **ARTIKEL**

Bentley, Jack. "Salute to Heintje," *Billboard* (15 Agustus 1970, Vol. 82, No. 33). Hlm. 67.

#### **PUBLIKASI ELEKTRONIK**

Berita Nasional. "Negara Indonesia Semakin Mengkhawatirkan," <http://www.berita-terbaru.com/berita-nasional/negara-indonesia-semakin-mengkhawatirkan.html>. Diunduh 3 April 2010.

ILO *Country Office for Indonesia* (press release, 9 Februari 2011). "ILO – BPS Keluarkan Data Nasional Mengenai Pekerja Anak di Indonesia," [http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/lang--en/contLang--id/WCMS\\_122351/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/lang--en/contLang--id/WCMS_122351/index.htm). Diunduh 3 April 2011.

Jurnalnet. "Diputuskan Marshanda didenda Rp 300 Juta," <http://www.jurnalnet.com/konten.php?nama=BeritaUtama&topik=10&id=4>. Diunduh 28 Juni 2011.

KapanLagi. "Selebriti-selebriti Remaja Korban Eksploitasi," [http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/selebriti-selebriti-remaja-korban-eksploitasi\\_print.html](http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/selebriti-selebriti-remaja-korban-eksploitasi_print.html). Diunduh 28 Juni 2011.

Peer van den Heuvel. "Sami uit Breda wordt geen Kruimeltje," <http://www.omroepbrabant.nl/?news/i389551223/Sami+uit+Breda+wordt+geen+Kruimeltje.aspx>. Diunduh 28 Juni 2011.

Seputar Indonesia. "Baim Bukan Korban Eksploitasi," <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/357801/50>. Diunduh 28 Juni 2011.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*. UU No. 13 Tahun 2003. LN No. 39 Tahun 2003. TLN No. 4279.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)*. UU No. 12 Tahun 2005. LN No. 119 Tahun 2005. TLN No. 4026.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*. UU No. 11 Tahun 2005. LN No. 118 Tahun 2005. TLN No. 4557.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. UU No. 7 Tahun 1984. LN No. 29 Tahun 1984. TLN No. 3277.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai*

*Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*). UU No. 1 Tahun 2000. LN No. 30 Tahun 2000. TLN No. 3941.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)*. UU No. 20 Tahun 1999. LN No.56 Tahun 1999. TLN No. 3835.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002. TLN No. 4235.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*. Kepres No. 36 Tahun 1999. Lembaran Lepas 1999.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak*, Kepmen No. KEP. 235/MEN/2003.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat*, Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 115/MEN/VII/2004.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita. 2007.





**PERJANJIAN KERJASAMA PEMAIN SINETRON  
ANTARA  
PT. RAPI FILMS  
DENGAN  
ESA SIGIT / SUHARTINI  
NO. RF/209-PMN/PERJ/05/10**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini Jum'at tanggal 7 Mei 2010 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), oleh dan antara :

1. GOPE T. SAMTANI Direktur dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama PT. RAPI FILMS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Cikini II No. 7, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya akan disebut **Pihak Pertama**; dan
2. ESA SIGIT umur 16 Tahun, Diwakili oleh orang tua bernama SUHARTINI Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di P. Gebang Permai A5 No. 11 Rt. 007/010 Pulo Gebang cakung Jakarta Timur pemegang KTP No. 09.5403.450361.8617 untuk selanjutnya akan disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut "**Para Pihak**"

Para Pihak, dengan ini terlebih dahulu menyatakan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perfilman/rumah produksi bermaksud akan memproduksi suatu film/sinetron/serial TV yang berkualitas yang untuk itu membutuhkan dan karenanya menawarkan pihak kedua untuk ditempatkan menjadi pemain pada film/sinetron;
2. Bahwa, Pihak Kedua adalah orang yang berpredikat sebagai aktris/aktor yang berminat untuk ditempatkan sebagai pemain dalam film/sinetron yang diproduksi pihak pertama;
3. Bahwa Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua sebagai pemain dalam film/sinetron sebagaimana Pihak Kedua menerima penunjukan sebagai pemain oleh Pihak Pertama tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
DEFINISI DAN PENJELASAN UMUM**

Untuk maksud Perjanjian dan interpretasinya, kecuali dinyatakan lain, istilah-istilah tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

- (i) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Pemain Sinetron ini beserta semua perubahannya dan seluruh dokumen lain yang dinyatakan secara tegas merupakan bagian dari perjanjian ini.
- (ii) Sinetron adalah suatu bentuk program acara televisi yang mempunyai alur cerita film dan pada umumnya dikenal dengan istilah sinetron, serial televisi, telesinema, sitkom, serial mini seri, film televisi atau bentuk produksi visual sejenis yang ada dan mungkin ada dikemudian hari dengan istilah-istilah atau penyebutan-penyebutan apapun juga dan ditayangkan distasiun (-stasiun) televisi.

**PASAL 2  
POKOK PERJANJIAN**

- 2.1. Pihak Kedua setuju mengikatkan diri dengan Pihak Pertama untuk bekerjasama dengan ditempatkan sebagai aktris/aktor untuk sinetron produksi Pihak Pertama, dengan ruang lingkup pekerjaan Pihak Kedua termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Tahap persiapan (latihan, pemotretan, pengecekan kostum / make up dan lain-lain)
  - b. Tahap pengambilan gambar (*shooting*) sinetron yang meliputi kegiatan *blocking* kamera dan adegan, *shooting* adegan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan hal tersebut diatas.
  - c. *Dubbing suara* (apabila diperlukan)
  - d. Tahap *launching* dan promosi sinetron
  - e. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait, yang dikerjakan pemain pada kegiatan produksi sinetron.
- 2.2. Penempatan Pihak Kedua sebagai pemain dalam produksi sinetron tersebut adalah untuk sejumlah 200 (dua ratus) episode dengan durasi 60 menit yang akan ditentukan dikemudian oleh Pihak Pertama;

**PASAL 3  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka Waktu Perjanjian ini terhitung sejak tanggal dtandatanganinya Perjanjian ini atau sejak *shooting* hari pertama, sampai dengan 18 (delapan belas) bulan atau Pihak Kedua telah menyelesaikan seluruh episode sebagaimana ditentukan pada pasal 2.2 diatas (mana yang lebih dahulu)

**PASAL 4  
HONORARIUM DAN CARA PEMBAYARAN**

- 4.1. Pihak Pertama setuju dan mengikatkan diri untuk membayar honorarium kepada Pihak Kedua sebesar Rp 1.500.000,-( Satu Juta Lima Ratus Rupiah ) per episode gross setelah dipotong Pajak penghasilan (PPH) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 4.2. Para Pihak setuju bahwa pembayaran yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan Jumlah Episode yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua.
- 4.3. Para Pihak setuju bahwa pembayaran honorarium Pihak Kedua akan diserahkan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kalender sejak tanggal diselesaikannya setiap episode yang dikerjakan oleh Pihak Kedua.
- 4.4. Pembayaran honorarium akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan cara memberikan giro atau cheque; Bilamana Pihak Kedua diwakili pihak lain, pembayaran hanya akan dilakukan bila wakilnya itu memperlihatkan dan memberikan surat kuasa yang sah kepada pihak pertama;
- 4.5. Perhitungan honorarium berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk promo trailer akan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium dan sisa 90% (sembilan puluh persen) akan dibayarkan setelah sinetron/film ini ditayangkan.
  - b. Untuk promo satu episode full akan dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari honorarium dan sisa 60% (enam puluh persen) akan dibayarkan setelah sinetron/film ini ditayangkan.
- 4.6. Para Pihak setuju apabila shooting promo ini tidak jadi tayang dan berubah menjadi FTV ( film televisi ) atau tayangan 90 (sembilan puluh) menit maka honor yang tersebut diatas secara otomatis naik sebanyak 50% (lima puluh persen).
- 4.7. Para Pihak setuju apabila atas permintaan stasiun televisi memintā untuk membagi 2 (dua) tayangan dari 1 (satu) episode durasi 60 (enam puluh) menit menjadi 30 (tiga puluh) menit maka honor yang di berikan tetap 1 (satu) episode sesuai yang tersebut diatas.

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Untuk terlaksananya maksud Perjanjian ini, Para Pihak setuju dan mengikatkan diri bahwa Pihak Pertama mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 5.1. yang mungkin ada dan diciptakan dikemudian hari dalam segala bentuk, jenis dan ukuran akan menjadi hak mutlak pihak pertama, sehingga untuk maksud tersebut Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak keberatan serta melepaskan segala hak-haknya dan atau imbalan apapun, selain honorarium yang telah disepakati dan disetujui dalam Perjanjian ini.
- 5.2. Pihak Pertama berhak menggunakan foto adegan sinetron dan/atau foto Pihak Kedua sebagai bahan promosi atas sinetron tersebut dalam semua media, termasuk tapi tidak terbatas melalui media cetak, radio, televisi, internet, maupun media audio visual lainnya.
- 5.3. Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas hak cipta, hak kepemilikan termasuk hak *merchandising* atas sinetron tersebut dan hak-hak lainnya dalam arti seluas-luasnya, yang melekat pada sinetron tersebut.
- 5.4. Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk menentukan dan mengadakan perubahan-perubahan atas judul / jumlah episode sinetron, skenario, sutradara, pemain, penulis cerita, crew, durasi penayangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan produksi sinetron tersebut diatas.
- 5.5. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran honorarium Pihak Kedua secara tepat waktu.
- 5.6. Pihak Pertama akan memberikan transport untuk setiap hari shooting kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah)

## PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Untuk terlaksananya maksud Perjanjian ini, Para Pihak setuju dan mengikatkan diri bahwa Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 6.1. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas honorarium dari Pihak Pertama dengan jumlah yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 6.2. Pihak Kedua berkewajiban senantiasa bersikap profesional dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - (i) Bersikap disiplin dalam memenuhi jadwal kegiatan shooting dan kegiatan lainnya berhubungan dengan *shooting* untuk sinetron tersebut yang diatur oleh Pihak Pertama dan menyediakan waktu, tenaga dan kemampuan kreatifnya sebagai pemain.
  - (ii) Meminta ijin tertulis kepada Pihak Pertama apabila hendak bepergian keluar kota atau keluar negeri selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal keberangkatan serta meminta ijin tertulis sebelumnya kepada Pihak Pertama apabila (i) terlambat memenuhi kegiatan *shooting* atau kegiatan lain yang berhubungan dengan *shooting* atau (ii) tidak dapat memenuhi kegiatan *shooting* serta kegiatan lain yang berhubungan dengan *shooting* sinetron tersebut.
  - (iii) Untuk setiap pelanggaran atas disiplin kerja dalam butir (i) dan/atau (ii) tersebut diatas oleh Pihak Kedua, dengan tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh Pihak Pertama, mewajibkan Pihak Kedua membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama.
- 6.3. Pihak Kedua dalam pelaksanaan Perjanjian, berkewajiban untuk selalu beritikad baik, jujur dan bertanggung jawab serta tidak terlibat dalam kasus kriminal maupun perbuatan melawan hukum.

- 6.4. Pihak Kedua wajib mendukung maupun menghadiri semua kegiatan promosi / *launching* dalam bentuk apapun atas sinetron tersebut yang diadakan oleh Pihak Pertama atau pihak lain yang bekerjasama dengan Pihak Pertama.
- 6.5. Pihak Kedua berhak memperoleh penggantian biaya pengobatan atas terjadinya kecelakaan yang terjadi pada waktu shooting;

**PASAL 7**  
**KELEBIHAN / KEKURANGAN EPISODE, SHOOTING ULANG,**  
**FLASHBACK, KURANG DURASI**

- 7.1. Apabila proses produksi sinetron telah dinyatakan selesai, namun karena proses akhir editing atau penayangan, ada kelebihan episode produksi sinetron dari keseluruhan episode yang direncanakan, maka Pihak Kedua akan menerima tambahan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium per episode atas kelebihan episode tersebut yang akan dibayarkan setelah 90 (sembilan puluh) hari dari penayangan terakhir;
- 7.2. Apabila menurut pertimbangan Pihak Pertama, hasil produksi sinetron tersebut ternyata ada bagian dari suatu episode yang kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan semula, maka Pihak Kedua sepakat untuk melakukan *retake* (*shooting ulang*) tanpa tambahan honor apapun.
- 7.3. Pihak Pertama sewaktu-waktu berhak mengambil cuplikan-cuplikan adegan *shooting* Pihak Kedua pada episode-episode sebelumnya untuk dijadikan referensi/*flashback* pada pembuatan episode baru dan untuk itu Pihak Kedua tidak berhak atas imbalan apapun.
- 7.4. Selanjutnya apabila setelah proses *shooting* atau episode sinetron dinyatakan selesai, namun pada proses *editing* terdapat kekurangan durasi episode tersebut, maka Pihak Kedua bersedia menyelesaikan sisa *shooting* untuk melengkapi durasi episode tersebut, tanpa tambahan honor apapun selain yang tersebut dalam Perjanjian ini.

**PASAL 8**  
**PERNYATAAN, JAMINAN DAN KESANGGUPAN**

- 8.1. Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani, Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak Kedua sebagai berikut :
  - (i) Pihak Pertama yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang sah dan berwenang untuk membuat, menandatangani dan melangsungkan Perjanjian ini.
  - (ii) Pihak Pertama tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan senantiasa akan memenuhi setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian.
- 8.2. Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak Pertama sebagai berikut :
  - (i) Pihak Kedua adalah pihak yang sah untuk membuat, menandatangani dan melangsungkan Perjanjian ini, serta akan menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya.
  - (ii) Pihak Kedua tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan senantiasa akan memenuhi setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian.
  - (iii) Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Pertama tidak akan mendapatkan gangguan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun sehubungan Perjanjian ini dan karenanya membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan-tuntutan maupun gugatan-gugatan dari pihak manapun.

**PASAL 9**  
**KEADAAN KAHAR (Force Majeur)**

- 9.1. Apabila pihak - pihak yang dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini mengalami keadaan kahar (*force majeure*) termasuk tapi.tidak terbatas kepada : Pemogokan, huru-hara, kekacauan politik, epidemi, devaluasi, fluktuasi moneter, gempa bumi, banjir, angin tofan, tanah longsor, kebakaran, perang dan kebijakan pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan perjanjian ini.
- 9.2. Bila terjadi kahar (*force majeure*), Para Pihak sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban Para Pihak untuk menyelesaikan Perjanjian ini.

#### **PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- 10.1. Pihak Pertama atas pertimbangannya sendiri, berhak untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir secara sepihak karena hal-hal sebagai berikut : apabila Pihak Pertama menganggap hasil pekerjaan Pihak Kedua tidak memuaskan, dan/atau Pihak Kedua dianggap tidak memenuhi syarat dalam bidang pekerjaan tersebut diatas, dan/atau Pihak Kedua tidak bersikap disiplin dalam menjalankan pekerjaannya, dan/atau Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, dan untuk itu Pihak Kedua tidak akan mengikat diri untuk tidak menuntut ganti rugi apapun terhadap Pihak Pertama.
- 10.2. Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh Pihak Kedua dengan alasan apapun mewajibkan Pihak Kedua membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar 2 (dua) kali jumlah total honorarium Pihak Kedua untuk sisa episode yang belum diselesaikan.
- 10.3. Para Pihak dengan ini setuju bahwa setelah Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir dan Para Pihak telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

#### **PASAL 11 KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN**

Dalam hal ada ketentuan dari Perjanjian ini yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, maka hal ini tidak mengakibatkan tidak berlakunya ketentuan lain dalam Perjanjian ini Para Pihak saling menyetujui untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan hukum Indonesia dan sejalan dengan maksud pengaturan ketentuan yang bersangkutan tersebut.

#### **PASAL 12 PERUBAHAN PERJANJIAN**

- 12.1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan dirundingkan, dan ditambahkan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.
- 12.2. Semua amandemen dalam Perjanjian ini tidak akan berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Para Pihak atau wakilnya, dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari Perjanjian ini.

#### **PASAL 13 KERAHASIAAN**

Para Pihak bertanggungjawab untuk mempertahankan kerahasiaan mengenai informasi, data-data dan keterangan-keterangan yang dipercayakan kepada masing-masing pihak baik untuk Pihak Pertama maupun Pihak Kedua sehubungan dengan perjanjian ini, serta informasi, data-data dan keterangan-keterangan lain yang merupakan rahasia milik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, kecuali untuk kepentingan audit keuangan dan penyelesaian sengketa di Pengadilan.

**PASAL 14  
PENYELESAIAN SENGKETA**

- 14.1. Apabila Perselisihan yang timbul antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan tidak dapat ditemukan jalan keluarnya maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 14.2. Selama berlangsungnya penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud di atas, dan Para Pihak sepakat tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya masing-masing dengan itikad baik berdasarkan Perjanjian ini.

**PASAL 15  
HUKUM YANG MENGATUR**

- 15.1. Perjanjian dan pelaksanaannya tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 15.2. Para Pihak dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPer sepanjang ketentuan ini berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini dalam keadaan sadar, sehat fisik/mental tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak pertama,  
PT. Rapi Films,



Gope. T. Samtani

Pihak Kedua,

Suhartini

Diketahui oleh Penasehat Hukum (tetap) Pihak Pertama,  
Kantor Advokat Pengacara/Konsultan Hukum Japto S. Soerjosoemarno & Associates,

